



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN BANTUL TIMUR
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di bawah bumi dan semua sumber dayanya perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna, sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial;
 - b. bahwa keberadaan ruang yang terbatas harus mampu menampung kepentingan masyarakat untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah, sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif berupa rencana detail tata ruang, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengaturan rencana detail tata ruang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Bantul Timur Tahun 2024-2044;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN BANTUL TIMUR TAHUN 2024-2044.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
5. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
6. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
7. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi kabupaten.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
11. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul.
12. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa Blok.
13. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi dan pantai atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
14. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, atau administrasi yang melayani SWP.

15. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan /atau administrasi pada lingkungan permukiman.
16. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
17. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
18. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
19. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
20. Jalan Lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
21. Saluran udara tegangan ekstra tinggi adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
22. Saluran udara tegangan tinggi adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
23. Saluran udara tegangan menengah adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
24. Saluran udara tegangan rendah adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
25. Jaringan bergerak seluler berupa menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
26. Jaringan Irigasi Primer adalah Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
27. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
28. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
29. Bangunan Penampung Air adalah bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
30. Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
31. Instalasi Pengelolaan Air Limbah Skala Kawasan Tertentu/Permukiman yang selanjutnya disebut IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah instalasi pengelolaan air limbah untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.

32. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
33. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
34. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
35. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
36. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
37. Tempat Evakuasi Sementara adalah ruang penyelamatan diri (*escape building*) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir.
38. Tempat Evakuasi Akhir adalah ruang atau bangunan evakuasi yang merupakan tempat Penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu.
39. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
40. Zona Badan Air yang selanjutnya disebut Zona Badan Air dengan Kode BA adalah peruntukan ruang air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
41. Zona Hutan Lindung yang selanjutnya disebut Zona Hutan Lindung dengan Kode HL adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
42. Zona Konservasi yang selanjutnya disebut Zona Konservasi dengan Kode KS adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
43. Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya disebut Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber air, berupa sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
44. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
45. Zona Lindung Geologi yang selanjutnya disebut Zona Lindung Geologi dengan Kode LGE adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup sub zona keunikan batuan dan fosil, keunikan bentang alam, keunikan proses geologi dan imbuan air tanah.
46. Sub Zona Keunikan Bentang Alam yang selanjutnya disebut sub zona keunikan bentang alam dengan kode LGE-2 adalah kawasan yang memiliki keunikan bentang alam berupa kaldera kompleks gunung api.

47. Zona Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Zona Cagar Budaya dengan kode CB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
48. Zona Badan Jalan yang selanjutnya disebut Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
49. Zona Hutan Produksi yang selanjutnya disebut Zona hutan Produksi dengan Kode KHP adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan.
50. Sub Zona Hutan Produksi Tetap yang selanjutnya disebut Sub Zona Hutan Produksi Tetap dengan Kode HP adalah hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125 (seratus dua puluh lima) diluar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan hutan buru.
51. Zona Perkebunan Rakyat yang selanjutnya disebut Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR adalah Perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimum 0,25 hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimum 500 tanaman tiap hektare.
52. Zona Pertanian yang selanjutnya disebut Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan makanan tertentu, pemberian makan, pengkandangan dan pemeliharaan hewan pribadi atau tujuan komersial.
53. Zona Perikanan yang selanjutnya disebut Zona Perikanan dengan kode IK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi Zona perikanan tangkap, Zona perikanan budi daya, Zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
54. Zona Pariwisata yang selanjutnya disebut Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
55. Zona Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
56. Zona Perumahan yang selanjutnya disebut Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
57. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan kota, kecamatan, kelurahan dan RW.
58. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan

- dan rekreasi, serta fasilitas umum atau sosial pendukungnya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota, skala WP, dan skala SWP.
59. Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
 60. Zona Peruntukan Lainnya yang selanjutnya disebut Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, pengembangan nuklir dan pergudangan.
 61. Zona Pengelolaan Persampahan yang selanjutnya disebut Zona Pengelolaan Sampah dengan kode PP adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
 62. Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Komando Daerah Militer, Komando Resor Militer, Komando Rayon Militer.
 63. Sub-zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
 64. Sub-zona Taman Kota yang selanjutnya disebut Sub-Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
 65. Sub-zona Taman Kecamatan yang selanjutnya disebut Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
 66. Sub-zona Taman Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu Kelurahan.
 67. Sub-zona Pemakaman yang selanjutnya disebut Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
 68. Sub-zona Jalur Hijau yang selanjutnya disebut Sub-Zona Jaluar Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
 69. Sub-zona Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
 70. Sub-zona Hortikultura yang selanjutnya disebut Sub-Zona Holtikultura dengan kode P-2 adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

71. Sub-zona Peternakan yang selanjutnya disebut Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 adalah peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
72. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi yang selanjutnya disebut Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
73. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang yang selanjutnya disebut Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
74. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah yang selanjutnya disebut Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
75. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota yang selanjutnya disebut Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
76. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Kecamatan.
77. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Kelurahan.
78. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW yang selanjutnya disebut Sub-zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
79. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang selanjutnya disebut Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
80. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
81. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut dengan Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan Kode K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
82. Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4 adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
83. Sub-zona Pergudangan yang selanjutnya disebut Sub-zona Pergudangan dengan kode PL-6 adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.

84. Sub-zona Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disebut Sub-zona Tempat Evakuasi Sementara dengan kode PL-1 adalah ruang penyelamatan diri (*escape building*) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir.
85. Sub-zona Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disebut Sub-zona Tempat Evakuasi Akhir dengan kode PL-2 adalah ruang atau bangunan evakuasi yang merupakan tempat Penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu.
86. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang aturan dasar dan Teknik pengaturan Zonasi berfungsi sebagai persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok atau Zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
87. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
88. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
89. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
90. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
91. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*) dan merupakan ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
92. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
93. Tanah Kasultanan adalah tanah hak milik Kasultanan yang meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon atau dede keprabon yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
94. Masyarakat adalah kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
95. Forum Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat FPRD adalah Forum Penataan Ruang Kabupaten Bantul yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
96. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
97. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten.

98. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri dari gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
99. Bupati adalah Bupati Bantul
100. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. WP Bantul timur
- b. tujuan penataan WP Bantul Timur;
- c. rencana Struktur Ruang;
- d. rencana Pola Ruang;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang;
- f. peraturan zonasi;
- g. kelembagaan;

BAB II

WILAYAH PERENCANAAN BANTUL TIMUR

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Bantul Timur seluas 21.855,26 (dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh lima koma dua enam) hektare, termasuk ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi meliputi:
 - a. Kapanewon Pundong dengan luas 2.310,97 (dua ribu tiga ratus sepuluh koma sembilan tujuh) hektare;
 - b. Kapanewon Jetis dengan luas 2.352,88 (dua ribu tiga ratus lima puluh dua koma delapan delapan) hektare;
 - c. Kapanewon Pleret dengan luas 2.419,96 (dua ribu empat ratus sembilan belas koma sembilan enam) hektare;
 - d. Kapanewon Imogiri dengan luas 5.491,86 (lima ribu empat ratus sembilan puluh satu koma delapan enam) hektare;
 - e. Kapanewon Dlingo dengan luas 5.953,74 (lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma tujuh empat) hektare; dan
 - f. Kapanewon Piyungan dengan luas 3.325,86 (tiga ribu tiga ratus dua puluh lima koma delapan enam) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sleman ;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kapanewon Kretek; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kapanewon Bambanglipuro dan Kapanewon Bantul.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sebagian Kalurahan Panjangrejo, sebagian Kalurahan Seloharjo dan sebagian Kalurahan Srihardono di Kapanewon Pundong
 - b. sebagian Kalurahan Canden, sebagian Kalurahan Sumberagung, sebagian Kalurahan Trimulyo dan sebagian Kalurahan Patalan di Kapanewon Jetis;
 - c. sebagian Kalurahan Bawuran, sebagian Kalurahan Segoroyoso, sebagian Kalurahan Pleret, sebagian Kalurahan Wonokromo dan sebagian Kalurahan Wonolelo di Kapanewon Pleret;
 - d. sebagian Kalurahan Girirejo, sebagian Kalurahan Imogiri, sebagian Kalurahan Karangtalun, sebagian Kalurahan Karangtengah, sebagian Kalurahan Kebonagung, sebagian Kalurahan Selopamiro, sebagian Kalurahan Sriharjo, dan sebagian Kalurahan Wukirsari di Kapanewon Imogiri;

- e. sebagian Kalurahan Dlingo, sebagian Kalurahan Jatimulyo, sebagian Kalurahan Mangunan dan sebagian Kalurahan Muntuk di Kapanewon Temuwuh dan sebagian Kalurahan Terong; dan
 - f. sebagian Kalurahan Sitimulyo, sebagian Kalurahan Srimartani dan sebagian Kalurahan Srimulyo di Kapanewon Piyungan.
- (4) Deliniasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 7 (tujuh) SWP meliputi :
- a. SWP III.A dengan luas 3.325,86 (tiga ribu tiga ratus dua puluh lima koma delapan enam) hektare yang dibagi menjadi 24 (dua puluh empat) Blok meliputi:
 - 1) Blok III.A.1 seluas 392,37 (tiga ratus sembilan puluh dua koma tiga tujuh) hektare berada di sebagian Kalurahan Srimartani;
 - 2) Blok III.A.2 seluas 395,76 (tiga ratus sembilan puluh lima koma tujuh enam) hektare berada di sebagian Kalurahan Srimartani;
 - 3) Blok III.A.3 seluas 507,45 (lima ratus tujuh koma empat lima) berada di sebagian Kalurahan Srimartani dan sebagian Kalurahan Srimulyo;
 - 4) Blok III.A.4 seluas 502,67 (lima ratus dua koma enam tujuh) hektare berada di sebagian Kalurahan Srimulyo;
 - 5) Blok III.A.5 seluas 521,68 (lima ratus dua puluh satu koma enam delapan) hektare berada di sebagian Kalurahan Srimulyo;
 - 6) Blok III.A.6 seluas 486,35 (empat ratus delapan puluh enam koma tiga lima) hektare berada di sebagian Kalurahan Sitimulyo;
 - 7) Blok III.A.7 seluas 519,57 (lima ratus sembilan belas koma lima tujuh) hektare berada di sebagian Kalurahan Sitimulyo;
 - b. SWP III.B seluas 2.491,95 (dua ribu empat ratus sembilan puluh satu koma sembilan lima) hektare yang dibagi menjadi 4 (empat) Blok meliputi:
 - 1) Blok III.B.1 seluas 480,00 (empat ratus delapan puluh nol nol) hektare meliputi sebagian Kalurahan Pleret;
 - 2) Blok III.B.2 seluas 425,02 (empat ratus dua puluh lima koma nol dua) hektare meliputi sebagian Kalurahan Trimulyo dan sebagian Kalurahan Wonokromo ;
 - 3) Blok III.B.3 seluas 683,61 (enam puluh tiga koma enam satu) hektare meliputi sebagian Kalurahan Sumberagung, sebagian Kalurahan Trimulyo dan sebagian Kalurahan Wonokromo; dan
 - 4) Blok III.B.4 seluas 903,32 (sembilan ratus tiga koma tiga dua) hektare meliputi sebagian Kalurahan Canden, sebagian Kalurahan Sumberagung, sebagian Kalurahan Trimulyo dan sebagian Kalurahan Patalan;
 - c. SWP III.C seluas 7.031,73 (tujuh ribu tiga puluh satu koma tujuh tiga) hektare yang dibagi menjadi 7 (tujuh) Blok meliputi:
 - 1) Blok III.C.1 seluas 444,12 (empat ratus empat puluh empat koma dua satu) hektare meliputi sebagian Kalurahan Segoroyoso, sebagian Kalurahan Wonolelo dan sebagian Kalurahan Bawuran;
 - 2) Blok III.C.2 seluas 574,49 (lima ratus tujuh puluh empat koma empat sembilan) hektare berada di sebagian Kalurahan Segoroyoso, sebagian Kalurahan Wonolelo, sebagian Kalurahan Wukirsari, dan sebagian Kalurahan Bawuran;
 - 3) Blok III.C.3 seluas 573,20 (lima ratus tujuh puluh tiga koma dua) hektare meliputi sebagian Kalurahan Segoroyoso, sebagian Kalurahan Wonolelo, dan sebagian Kalurahan Wukirsari;
 - 4) Blok III.C.4 seluas 1.440,25 (seribu empat ratus empat puluh koma dua lima) hektare meliputi sebagian Kalurahan Segoroyoso, sebagian Kalurahan Girirejo, dan, sebagian Kalurahan Wukirsari;
 - 5) Blok III.C.5 seluas 730,21 (tujuh ratus tiga puluh koma dua satu) hektare sebagian Kalurahan Imogiri, sebagian Kalurahan Girirejo,

- sebagian Kalurahan Karangtalun, sebagian Kalurahan Kebonagung, dan sebagian Kalurahan Wukirsari;
- 6) Blok III.C.6 seluas 1.225,52 (seribu dua ratus dua puluh lima koma lima dua) hektare meliputi sebagian Kalurahan Selopamioro sebagian Kalurahan Girirejo, sebagian Kalurahan Sriharjo, sebagian Kalurahan Karangtalun, sebagian Kalurahan Karangtengah, dan sebagian Kalurahan Kebonagung;
 - 7) Blok III.C.7 seluas 2.043,93 (dua ribu empat puluh tiga koma sembilan tiga) hektare meliputi sebagian Kalurahan Selopamioro dan sebagian Kalurahan Sriharjo.
- d. SWP III.D seluas 5.953,74 (lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma tujuh empat) hektare yang dibagi menjadi 5 (lima) Blok meliputi:
- 1) Blok III.D.1 seluas 1.004,31 (seribu empat koma tiga satu) hektare meliputi sebagian Kalurahan Jatimulyo, sebagian Kalurahan Terong, dan sebagian Kalurahan Muntuk;
 - 2) Blok III.D.2 seluas 1.241,19 (seribu dua ratus empat puluh satu koma satu sembilan) hektare berada di sebagian Kalurahan Jatimulyo dan sebagian Kalurahan Temuwuh;
 - 3) Blok III.D.3 seluas 1.425,26 (seribu empat ratus dua puluh lima koma dua enam) hektare meliputi sebagian Kalurahan Terong, sebagian Kalurahan Mangunan dan sebagian Kalurahan Muntuk;
 - 4) Blok III.D.4 seluas 1.277,80 (seribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma delapan) hektare meliputi sebagian Kalurahan Dlingo, sebagian Kalurahan Jatimulyo dan sebagian Kalurahan Temuwuh; dan
 - 5) Blok III.D.5 seluas 1.005,18 (seribu lima koma satu delapan) hektare meliputi sebagian Kalurahan Dlingo, sebagian Kalurahan, dan sebagian Kalurahan Muntuk.
- e. SWP III.E seluas 3.051,99 (tiga ribu lima puluh satu koma sembilan sembilan) hektare yang dibagi menjadi 4 (empat) Blok meliputi:
- 1) Blok III.E.1 seluas 687,77 (enam ratus delapan puluh tujuh koma tujuh tujuh) hektare berada di sebagian Kalurahan Canden dan sebagian Kalurahan Patalan;
 - 2) Blok III.E.2 seluas 758,64 (tujuh ratus lima puluh delapan koma enam empat) hektare meliputi sebagian Kalurahan Srihardoo, sebagian Kalurahan Panjangrejo dan sebagian Kalurahan Patalan;
 - 3) Blok III.E.3 seluas 530,43 (lima ratus tiga puluh koma empat tiga) hektare berada di sebagian Kalurahan Srihardoo, sebagian Kalurahan Canden, dan sebagian Kalurahan Patalan; dan
 - 4) Blok III.E.4 seluas 1.075,15 (seribu tujuh puluh lima koma satu lima) hektare berada di sebagian Kalurahan Seloharjo.
- (5) Pembagian WP, SWP, dan Blok pada WP Bantul Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Tujuan penataan WP Bantul Timur sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 huruf b untuk pengembangan kawasan ekonomi kreatif di sektor pertanian, pariwisata, budaya dan industri dengan memperhatikan daya dukung dan pelestarian lingkungan serta pengurangan risiko bencana.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pusat Pengembangan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. SPPK; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pengembangan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pusat Pengembangan Kota/Kawasan Perkotaan Piyungan berada di SWP III.A Blok III.A.1; dan
 - b. Pusat Pengembangan Kota/Kawasan Perkotaan Imogiri berada di SWP III.C Blok III.C.5.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. SPPK Wonokromo berada di SWP III.B, Blok III.B.2;
 - b. SPPK Dlingo berada di SWP III.D, Blok III.D.4; dan
 - c. SPPK Pundong berada di SWP III.E, Blok III.E.3.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan meliputi:
 1. Pusat Pelayanan Lingkungan Pleret berada di SWP III.B, Blok III.B.1;
 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Jetis berada di SWP III.B; Blok. III.B.3; dan
 3. Pusat Pelayanan Lingkungan Terong berada di SWP III.D; Blok III.D.1.
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa meliputi:
 1. Pusat Pelayanan Lingkungan Srimulyo berada di SWP III.A, Blok III.A.3;
 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Sitimulyo berada di SWP III.A, Blok III.A.6;

3. Pusat Pelayanan Lingkungan Trimulyo berada di SWP III.B; Blok III.B.3;
 4. Pusat Pelayanan Lingkungan Wukirsari berada di SWP III.C, Blok III.C.4;
 5. Pusat Pelayanan Lingkungan Patalan berada di SWP III.E, Blok III.E.1;
 6. Pusat Pelayanan Lingkungan Selopamioro berada di SWP III.C, Blok III.C.7;
 7. Pusat Pelayanan Lingkungan Mangunan berada di SWP III.D Blok III.D.3.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Kolektor Primer;
 - c. Jalan Lokal Primer;
 - d. Jalan Lingkungan Primer;
 - e. Jalan Lingkungan Sekunder;
 - f. terminal penumpang tipe c; dan
 - g. terminal barang.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (3) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi atas ruas jalan:
- a. Sp Piyungan-Sp Patuk melalui SWP III.A di Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3 dan III.A.4;
 - b. Yogyakarta-Sp Piyungan melalui SWP III.A di Blok III. III.A.3 dan III.A.6;
 - c. Prambanan-Piyungan melalui SWP III.A di Blok III.A.3;
 - d. Piyungan-Imogiri/Barongan melalui:
 1. SWP III.A di Blok III.A.3 dan III.A.4; dan
 2. SWP III.D di Blok III.D.1, III.D.2 dan III.D.4.
 - e. Imogiri/Barongan - Sentolo (Imogiri - Sedayu) melalui:
 1. SWP III.B di Blok III.B.4;
 2. SWP III.C di Blok III.C.4 dan III.C.5; dan
 3. SWP III.D di Blok III.D.3, III.D.4 dan III.5.
- (2) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi atas ruas jalan:
- a. Yogyakarta-Barongan melalui:
 1. SWP III.B di Blok III.B.2, III.B.3, dan III.B.4; dan
 2. SWP III.C di Blok III.C.5.
 - b. Bantul-Sp. Weden melalui SWP III.B di Blok III.B.4;
 - c. Jalan Parangtritis/Bakulan-Kretek melalui:
 1. SWP III.B di Blok III.B.4; dan

2. SWP III.E di Blok III.E.1 dan E.2.
 - d. SP. Weden-Bakulan melalui SWP III.B di Blok III.B.4;
 - e. Yogyakarta-Bakulan melalui SWP III.B di Blok III.B.4;
 - f. Sampakan-Singosaren melalui SWP III.C di Blok III.C.3, III.C.4 dan III.C.5;
 - g. Barongan-Bibal melalui SWP III.C di Blok III.C.5, III.C.6 dan III.C.7;
 - h. Dawung-makam Imogiri melalui SWP III.C di Blok III.C.5;
 - i. Imogiri-Dodogan melalui SWP III.C di Blok III.C.5;
 - j. Siluk-Kretek melalui:
 1. SWP III.C di Blok III.C.7; dan
 2. SWP III.E di Blok III.E.4.
 - k. Mangunan-Terong melalui SWP III.D di Blok III.D.1 dan III.D.3; dan
 - l. jalan Playen-Dlingo melalui SWP III.D di Blok III.D. 2 dan III.D.4.
- (3) Jaringan Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi ruas jalan:
- a. Hayam Wuruk melalui SWP III.B di Blok III.B.3;
 - b. Imogiri Barat melalui SWP III.B di Blok III.B.3 dan Blok III.B.4;
 - c. Manding-Imogiri melalui SWP III.B di Blok III.B.3 dan Blok III.B.4;
 - d. Pendidikan melalui SWP III.B di Blok III.B.3;
 - e. Joyodipuro melalui SWP III.B di Blok III.B.4;
 - f. Sawahan melalui SWP III.B di Blok III.B.4;
 - g. Sultan Agung melalui SWP III.B di Blok III.B.4;
 - h. Terong-Wonolelo melalui SWP III.C di Blok III.C.2;
 - i. Sindet-Plencing melalui SWP III.C di Blok III.C.3, III.C.4 dan III.C.5;
 - j. Banjarharjo-Pucung melalui:
 1. SWP III.C di Blok III.C.4; dan
 2. SWP III.D di Blok III.D.3.
 - k. Wukirsari-Giriloyo melalui SWP III.C di Blok III.C.4 dan Blok III.C.5
 - l. Bandungan-Karangtalun melalui SWP III.C di Blok III.C.5;
 - m. Girirejo-Banyusumurup melalui SWP III.C di Blok III.C.5;
 - n. Girirejo-Ngasinan melalui SWP III.C di Blok III.C.5 dan III.C.6;
 - o. Imogiri-Nglentong melalui SWP III.C di Blok III.C.5;
 - p. Imogiri-Sriharjo melalui SWP III.C di Blok III.C.5 dan III.C.6;
 - q. Karangtengah-Mojolegi melalui SWP III.C di Blok III.C.6;
 - r. Kruduk-Kebonagung melalui SWP III.C di Blok III.C.5;
 - s. Mangunan-Tegalrejo melalui:
 1. SWP III.C di Blok III.C.6; dan
 2. SWP III.D di Blok III.D.3 dan Blok III.D.5.
 - t. Mojohuro-Kedungmiri melalui SWP III.C di Blok III.C.6;
 - u. Dukuh-Kalidadap melalui:
 1. SWP III.C di Blok III.C.7; dan
 2. SWP III.E di Blok III.E.4.
 - v. Nawungan-Nogosari melalui SWP III.C di Blok III.C.7;
 - w. Ringin-Kalidadap melalui SWP III.C di Blok III.C.7;
 - x. Siluk-Srunggo melalui SWP III.C di Blok III.C.7;
 - y. Sendangwesi-Maladan melalui SWP III.D di Blok III.D.1 dan III.D.2
 - z. Terong-Wonolelo melalui SWP III.D di Blok III.D.1 dan III.D.3;
 - aa. Banyuurip-Dodogan melalui SWP III.D di Blok III.D.2;
 - bb. Banyuurip-Tegalawas melalui SWP III.D di Blok III.D.2;
 - cc. Dodokan-Pokoh melalui SWP III.D di Blok III.D.2 dan III.D.4;
 - dd. Muntuk-Terong melalui SWP III.D di Blok III.D.3;
 - ee. Dlingo-Kebosungu melalui SWP III.D di Blok III.D.4;
 - ff. Dlingo-Pokoh melalui SWP III.D di Blok III.D.4;
 - gg. Mangunan-Guwogajah melalui SWP III.D di Blok III.D.5;
 - hh. Ganjuran melalui SWP III.E di Blok III.E.1;
 - ii. Joyodipuro melalui SWP III.E di Blok III.E.1;
 - jj. Joyowinoto melalui SWP III.E di Blok III.E.1 dan III.E.3;

- kk. Mangun-Negoro melalui SWP III.E di Blok III.E.1, III.E.2, III.E.3 dan III.4.
- ll. ruas jalan lainnya melalui:
1. SWP III.A di Blok III.A.1, III.A.3, III.A.5, III.A.6, III.A.7,
 2. SWP III.B di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.2;
 3. SWP III.C di Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3 dan III.C.4;
 4. SWP III.D di Blok III.D.2, III.D.3, III.D.4 dan III.D.5; dan
 5. SWP III.E di Blok III.E.2 dan III.E.3.
- (4) Jaringan Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
- a. Bulus Raya melalui SWP III.B di Blok B.3;
 - b. Gajah Mada melalui SWP III.B di Blok B.3;
 - c. Hibrida melalui SWP III.B di Blok B.3;
 - d. Manggung-Beji melalui SWP III.B di Blok B.3;
 - e. Ponggok I melalui SWP III.B di Blok B.3;
 - f. Ponggok II melalui SWP III.B di Blok B.3;
 - g. Balakan Utara melalui SWP III.B di Blok III.B.4;
 - h. Cangkring Raya melalui SWP III.B di Blok III.B.4;
 - i. Jaran Goyang melalui SWP III.B di Blok III.B.4;
 - j. Jetis Pandean melalui SWP III.B di Blok III.B.4;
 - k. Kidul Karang melalui SWP III.B di Blok III.B.4;
 - l. Lingkar Tanjung melalui SWP III.B di Blok III.B.4;
 - m. Mbah Polo melalui SWP III.B di Blok III.B.4;
 - n. Mindi Raya melalui SWP III.B di Blok III.B.4;
 - o. Pangkah 1 melalui SWP III.B di Blok III.B.4;
 - p. Paten Jetis melalui SWP III.B di Blok B.3 dan III.B.4;
 - q. Perikanan melalui SWP III.B di Blok III.B.4;
 - r. Pertanian melalui SWP III.B di Blok III.B.4;
 - s. Rono Suparto melalui SWP III.B di Blok B.4;
 - t. Sumberagung melalui SWP III.B di Blok III.B.4;
 - u. Tanjung Lor melalui SWP III.B di Blok B.4;
 - v. Tj. Karang melalui SWP III.B di Blok B.4;
 - w. Turi Kulon melalui SWP III.B di Blok B.4;
 - x. Turi Wetan melalui SWP III.B di Blok B.4;
 - y. Wetan Tanjung melalui SWP III.B di Blok B.4;
 - z. Karangsemut-Imogiri melalui SWP III.C di Blok III.C.5;
 - aa. Sendangsari-Ngenep melalui SWP III.D di Blok III.D.1;
 - bb. Banyuurip-Dodogan melalui SWP III.D di Blok III.D.2;
 - cc. Banyuurip-Tegalawas melalui SWP III.D di Blok III.D.2;
 - dd. Kapingan-Dodogan melalui SWP III.D di Blok III.D.2;
 - ee. Lo Putih - Maladan melalui SWP III.D di Blok III.D.2;
 - ff. jalan Buntu melalui SWP III.D di Blok III.D.3;
 - gg. jalan Guyub Rukun melalui SWP III.D di Blok III.D.3;
 - hh. jalan Honggo Wongso melalui SWP III.D di Blok III.D.3;
 - ii. jalan Kyai Suroyudo melalui SWP III.D di Blok III.D.3;
 - jj. jalan Mbah Tukimin melalui SWP III.D di Blok III.D.3;
 - kk. Gang Melinjo melalui SWP III.D di Blok III.D.4;
 - ll. jalan Grojogan Lepo melalui SWP III.D di Blok III.D.4;
 - mm. jalan Pakis 1 melalui SWP III.D di Blok III.D.4;
 - nn. jalan Padukuhan Dlingo 1 melalui SWP III.D di Blok III.D.4;
 - oo. jalan Pokoh melalui SWP III.D di Blok III.D.4;
 - pp. Kanigoro-Kediwung melalui SWP III.D di Blok III.D.5;
 - qq. Sukorame-Kanigoro melalui SWP III.D di Blok III.D.5;
 - rr. Jaran Goyang melalui SWP III.E di Blok E.1;
 - ss. Kidul Karang melalui melalui SWP III E di Blok E.1;
 - tt. Kolonel Sugiyono melalui SWP III.E di Blok E.1;
 - uu. Purwodiningrat melalui SWP III.E di Blok E.1;

- vv. Raden Nolowongso melalui SWP III.B di Blok B.4;
- ww. Tirtodiningrat melalui SWP III.E di Blok E.1;
- xx. Ruas jalan lainnya meliputi:
 1. SWP III.A di Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5, III.A.6 dan III.A.7;
 2. SWP III.B di Blok III.B.1, III.A.2, III.B.3, dan III.B.4;
 3. SWP III.C di Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6 dan III.C.7;
 4. SWP III.D di Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4, dan III.D.5; dan
 5. SWP III.E di Blok III.E.1, III.E.2, III.E.3, dan III.E.4.
- (5) Jaringan Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:
 - a. Lingkar Tanjung melalui SWP III.B di Blok III.B.4;
 - b. Perikanan melalui SWP III.B III.A.4;
 - c. ruas jalan lainnya melalui:
 1. SWP III.A di Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5, III.A.6 dan III.A.7;
 2. SWP III.B di Blok III.B.1, III.A.2, III.B.3, dan III.B.4;
 3. SWP III.C di Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6 dan III.C.7;
 4. SWP III.D di Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3 dan III.D.4; dan
 5. SWP III.E di Blok III.E.1, III.E.2, III.E.3, dan III.E.4.
- (6) Terminal penumpang tipe c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f berada pada SWP III A di Blok III.A.3 dan C di Blok III.C.5.
- (7) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g berada pada SWP III.A di Blok III.A.3.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi- tempat penyimpanan
 - b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - d. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - e. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - f. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada SWP III.A di Blok III.A.3 dan III.A.6;
- (3) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. SWP III.A di Blok III.A.1;
 - b. SWP III.B di Blok III.B.3;
 - c. SWP III.C di Blok III.C.1, C.2 dan C.3; dan
 - d. SWP III.D di Blok III.D.1.
- (4) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada pada SWP III.A di Blok III.A.3, III.A.4, III.A.5, III.A.6 dan III.A.7.
- (5) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. SWP III.A di Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.6 dan III.A.7;
 - b. SWP III.B di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3 dan III.B.4;
 - c. SWP III.C di Blok III.C.1, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6 dan III.C.7;

- d. SWP III.D di Blok III.D.1, III.D.2, III.D.4 dan III.D.5; dan
 - e. SWP III.E di Blok III.E.1, III.E.2, III.E.3 dan , III.E4.
- (6) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. SWP III.A di Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5, III.A.6 dan III.A.7;
 - b. SWP III.B di Blok III.B.1, III.A.2, III.A.3 dan III.A.4;
 - c. SWP III.C di Blok III.C.1, II.C.2, III.C.3, III.C.4 III.C.5, III.C.6 dan III.C.7;
 - d. SWP III.D di Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4, dan III.D.5; dan
 - e. SWP III.E di Blok III.E.1, III.E.2, III.E.3, dan III.E4.
- (7) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. SWP III.A di Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5, III.A.6 dan III.A.7;
 - b. SWP III.B di Blok III.B.1, III.A.2, III.A.3 dan III.A.4;
 - c. SWP III.C di Blok III.C.1, II.C.2, III.C.3, III.C.4 III.C.5, III.C.6 dan III.C.7;
 - d. SWP III.D di Blok III.D.1, III.D.2 III.C.3, III.D.4 dan III.D.5; dan
 - e. SWP III.E di Blok III.E.1, III.E.2 III.E.3 dan III.E.4.
- (8) Rencana jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. jaringan tetap;
 - b. jaringan bergerak terestrial; dan
 - c. BTS.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. jaringan serat optik; dan
 - b. telepon *Fixed Line*
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui:
- a. SWP III.A di Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5, III.A.6 dan III.A.7;
 - b. SWP III.B di Blok III.B.2 dan III.B.3;
 - c. SWP III.C di Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6 dan III.C.7;
 - d. SWP III.D di Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4 dan III.D.5; dan
 - e. SWP III.E di Blok III.E.1, III.E.2, III.E.3 dan III.E.4
- (4) Telepon *Fixed Line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui:
- a. SWP III.A di Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B di Blok III.B.1, III.B.2 dan III.B.3;
 - c. SWP III.C di Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6 dan III.C.7;
 - d. SWP III.D di Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4 dan III.D.5; dan
 - e. SWP III.E di Blok III.E.1, III.E.2, III.E.3 dan III.E.4.
- (5) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa infrastuktur jaringan mikro digital pada:
- a. SWP III.A di Blok III.A.2, III.A.3 dan III.A.6;
 - b. SWP III.B di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3 dan III.B.4;
 - c. SWP III.C di Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6 dan III.C.7;
 - d. SWP III.D di Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3 dan III.D.4; dan
 - e. SWP III.E di Blok III.E.1, III.E.2, III.E.3 dan III.E.4.
- (6) BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa menara bersama meliputi:
- a. SWP III.B di Blok III.B.3 dan III.B.4;
 - b. SWP III.C di Blok III.C.4, III.C.5, III.C.6 dan III.C.7;
 - c. SWP III.D di Blok III.D.3; dan
 - d. SWP III.E di Blok III.E.1, dan III.E.3.

- (7) Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Sistem Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui:
- a. SWP III.A di Blok III.A.2, III.A.3, III.5, III.A.6, dan III.A.7;
 - b. SWP III.B di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3, dan III.B.4;
 - c. SWP III.C di Blok III.C.1, III.C.3, III.C.4, III.C.5, dan III.C.6;
 - d. SWP III.D di Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4, dan III.D.5; dan
 - e. SWP III E pada Blok III.E.1, III.E.2, III.E. 3, dan III.E. 4.
- (4) Sistem Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui;
- a. SWP III.A di Blok III.A.2, III.A.3, dan III.A.6;
 - b. SWP III.B di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3, dan III.B.4;
 - c. SWP III.C di Blok III.C.4, III.C.5, dan III.C.6;
 - d. SWP III E pada Blok III.E.1, III.E.2, III.E. 3, dan III.E. 4.
- (5) Sistem Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui:
- a. SWP III.A di Blok III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.6 dan III.A.7;
 - b. SWP III.B di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3 dan III.B.4;
 - c. SWP III.C di Blok III.C.1, III.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5 dan III.C.6;
 - d. SWP III.D di Blok III.D.1 dan III.D.5; dan
 - e. SWP III E pada Blok III.E.1, III.E.2, III.E. 3 dan III.E. 4
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir pada:
- a. SWP III.A di Blok III.A.4; dan
 - b. SWP III.C di Blok III.C.7.
- (7) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa bendungan pada:
- a. SWP III.A di Blok III.A.2 dan A.5;
 - b. SWP III.B di Blok III.B.2, III.B.3, dan III.B.4;
 - c. SWP III.D di Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4 dan III.D.5, dan
 - d. SWP III E pada Blok III.E.1.
- (8) Rencana jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12

- (1) Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f berupa unit produksi.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Instalasi Produksi; dan
 - b. Bangunan Penampung Air.
- (3) Instalasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. SWP III.A di Blok III.A.5;
 - b. SWP III.B di Blok III.B.3;
 - c. SWP III.C di Blok III.C.7; dan
 - d. SWP III.E di Blok E.4.
- (4) Bangunan Penampung Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di SWP III A di Blok III.A.5.
- (5) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Rencana Jaringan Air Minum dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 13

- (1) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pipa induk;
 - b. pipa retikulasi; dan
 - c. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman.
- (3) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. SWP III A di Blok III.A.6 dan III.A.7;
 - b. SWP III.B di Blok III.B.1, III.B.2, dan III.B.3; dan
 - c. SWP III.C di Blok III.C.1
- (4) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. SWP III A di Blok III.A.6;
 - b. SWP III.B di Blok III.B.1 dan III.B.2; dan
 - c. SWP III.C di Blok III.C.1 dan III.C.2.
- (5) IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada pada SWP III.E di Blok III.E.1
- (6) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP III.B pada Blok III.B.3;
- (7) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h terdiri atas:
 - a. TPS3R; dan
 - b. TPST.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di
 - a. SWP III A di Blok III.A.2, III.A.3 dan III.A.6
 - b. SWP III B di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3 dan III.B.4
 - c. SWP III C di Blok III.C.1, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6 dan III.C.7
 - d. SWP III D di Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4 dan III.D.5
 - e. SWP III E di Blok III.E.1, III.E.2, III.E.3 dan III.E.4
- (3) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada SWP III C di Blok III.C.1.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Rencana Jaringan Persampahan dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i terdiri atas:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. SWP III A di Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.6 dan III.A.7;
 - b. SWP III B di Blok B.1, B.2, III B.3 dan B.4;
 - c. SWP III C di Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.5, III.C.6 dan III.C.7;
 - d. SWP III D di Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4 dan III.D.5; dan
 - e. SWP III E di Blok III.E.1, III.E.2, III.E.3 dan III.E.4.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. SWP III.A di Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5, III.A.6 dan III.A.7;
 - b. SWP III.B di Blok B.1, B.2, III B.3 dan B.4;
 - c. SWP III.C di Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.5, III.C.6 dan III.C.7;
 - d. SWP III.D di Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4 dan III.D.5; dan
 - e. SWP III.E di Blok III.E.1, III.E.2, III.E.3 dan III.E.4.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. SWP III.A di Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5, III.A.6 dan III.A.7;
 - b. SWP III.B di Blok B.1, B.2, III B.3 dan B.4;
 - c. SWP III.C di Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.5, III.C.6 dan III.C.7;
 - d. SWP III.D di Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4 dan III.D.5; dan
 - e. SWP III.E di Blok III.E.1, III.E.2, III.E.3 dan III.E.4.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j berupa:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. SWP III A di Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5, III.A.6 dan III.A.7;
 - b. SWP III B di Blok B.1, B.2, III B.3 dan B.4;
 - c. SWP III C di Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6 dan III.C.7;
 - d. SWP III D di Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4 dan III.D.5; dan
 - e. SWP III E di Blok III.E.1, III.E.2, III.E.3 dan III.E.4.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - b. Tempat Evakuasi Akhir.
- (4) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. SWP III A di Blok III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.6 dan III.A.7;
 - b. SWP III B di Blok B.1, III.B.2 dan III B.3;
 - c. SWP III C di Blok III.C.1, III.C.4, III.C.5, III.C.6 dan III.C.7;
 - d. SWP III D di Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3 dan III.D.4; dan
 - e. SWP III E di Blok III.E.1, III.E.3 dan III.E.4.
- (5) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. SWP III A di Blok III.A.5 dan III.A.7;
 - b. SWP III C di Blok III.C.1, III.C.3 dan III.C.5;
 - c. SWP III D di Blok III.D.4; dan
 - d. SWP III E di Blok III.E.1 dan III.E.2.
- (6) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya digambarkan dalam peta Jaringan Prasarana Lainnya dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi daya.
- (2) Rencana Pola Ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
- c. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- d. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- e. Zona Konservasi dengan kode KS;
- f. Zona Lindung Geologi dengan kode LGE; dan
- g. Zona Cagar Budaya dengan kode CB.

Paragraf 2
Zona Badan Air

Pasal 19

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a seluas 312,85 (tiga ratus dua belas koma delapan lima) hektare meliputi:

- a. SWP III A seluas 43,92 (empat puluh tiga koma sembilan dua) hektare di Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5, III.A.6 dan III.A.7
- b. SWP III B seluas 40,48 (empat puluh koma empat delapan) hektare di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3, dan III.B.4;
- c. SWP III C seluas 104,74 (seratus empat koma tujuh empat) hektare di Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6, dan III.C.7;
- d. SWP III D seluas 63,27 (enam puluh tiga koma dua tujuh) hektare di Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4 dan III.D.5; dan
- e. SWP III E seluas 60,44 (enam puluh koma empat empat) hektare di Blok III.E.1, III.E.2, III.E.3 dan III.E.4.

Paragraf 3
Zona Hutan Lindung

Pasal 20

Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b seluas 1.023,98 (seribu dua puluh tiga koma sembilan delapan) hektare meliputi:

- a. SWP III A seluas 7,85 (tujuh koma delapan lima) hektare di Blok III.A.4;
- b. SWP III C seluas 82,29 (delapan puluh dua koma dua sembilan) hektare di Blok III.C.2, III.C.4 dan III.C.6; dan
- c. SWP III D seluas 933,84 (sembilan ratus tiga puluh tiga koma delapan empat) hektare di Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4 dan D.5

Paragraf 4
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 21

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c seluas 482,89 (empat ratus delapan puluh dua koma delapan sembilan) hektare meliputi:

- a. SWP III.A seluas 69,69 (enam puluh sembilan koma enam sembilan) hektare di Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5, III.A.6 dan III.A.7;

- b. SWP III.B seluas 111,10 (seratus sebelas koma satu) hektare di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3, dan III.B.4;
- c. SWP III.C seluas 141,54 (seratus empat puluh satu koma lima empat) hektare di Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3 III.C.4, III.C.5, III.C.6 dan III.C.7;
- d. SWP III.D seluas 105,30 (seratus lima koma tiga) hektare di Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4, dan III.D.5; dan
- e. SWP III.E seluas 55,26 (lima puluh lima koma dua enam) hektare di Blok III.E.1, III.E.2, III.E.3, dan III.E.4.

Paragraf 5
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 22

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d seluas 98,37 (sembilan puluh delapan koma tiga tujuh) hektare terdiri atas:
 - a. Sub-zona Taman Kota dengan Kode RTH-2;
 - b. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3;
 - c. Sub-Zona Taman Kalurahan dengan Kode RTH-4;
 - d. Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7; dan
 - e. Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8.
- (2) Sub-zona Taman Kota dengan Kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare pada SWP III.E di Blok III.E.1
- (3) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 2,21 (dua koma dua satu) hektare meliputi:
 - a. SWP III.A seluas 1,46 (satu koma empat enam) hektare di Blok III.A.1, III.A.2 dan III.A.3;
 - b. SWP III.B seluas 0,31 (nol koma tiga satu) hektare di Blok III.B.4; dan
 - c. SWP III.C seluas 0,44 (nol koma empat empat) hektare di Blok III.C.5.
- (4) Sub-Zona Taman Kalurahan dengan Kode RTH-4 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c seluas 12,51 (dua belas koma lima satu) hektare meliputi:
 - a. SWP III.C seluas 4,30 (empat koma tiga) hektare di pada Blok III.C.4, III.C.5 dan III.C.6; dan
 - b. SWP III.D seluas 8,21 (delapan koma dua satu) hektare di Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4 dan III.D.5
- (5) Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 64,23 (enam puluh empat koma dua tiga) hektare meliputi:
 - a. SWP III.A seluas 4,79 (empat koma tujuh sembilan) hektare di Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.6 dan III.A.7;
 - b. SWP III.B seluas 14,41 (empat belas koma empat satu) hektare di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3 dan III.B.4;
 - c. SWP III.C seluas 26,03 (dua puluh enam koma nol tiga) hektare di Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6 dan III. C.7
 - d. SWP III.D seluas 6,12 (enam koma satu dua) hektare di Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4 dan III.D.5; dan
 - e. SWP III.E seluas 12,89 (dua belas koma delapan sembilan) hektare di Blok III.E.1, III.E.2, III.E.3 dan III.E.4.
- (6) Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 19,34 (sembilan belas koma tiga empat) hektare meliputi:
 - a. SWP III.A seluas 15,63 (lima belas koma enam tiga) hektare di Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.6 dan III.A.7;
 - b. SWP III.B seluas 1,07 (satu koma nol tujuh) hektare di Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C seluas 2,01 (dua koma nol satu) hektare di Blok III.C.1 dan III.C.5; dan

- d. SWP III.E seluas 0,63 (nol koma enam tiga) hektare di Blok III.E.1, III.E.2, dan III.E.3

Paragraf 6
Zona Konservasi

Pasal 23

Zona konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e seluas 11,83 (sebelas koma delapan tiga) hektare berupa Sub-Zona Cagar Alam dengan kode CA berada di SWP III.C pada Blok III.C.5.

Paragraf 7
Zona Lindung Geologi

Pasal 24

Zona Lindung Geologi dengan Kode LGE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f seluas 0,97 (nol koma sembilan tujuh) hektare berupa Sub-Zona Keunikan Bentang Alam dengan kode LGE-2 pada:

- a. SWP III.B seluas 0,45 (nol koma empat lima) hektare di Blok III.B.3; dan
- b. SWP III.C seluas 0,53 (nol koma lima tiga) hektare di Blok III.C.3.

Paragraf 8
Zona Cagar Budaya

Pasal 25

Zona Cagar Budaya dengan Kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g seluas 5,42 (lima koma empat dua) hektare meliputi:

- a. SWP III A seluas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare di Blok III.A.3 dan III.A.6;
- b. SWP III C seluas 3,81 (tiga koma delapan satu) hektare di Blok III.C.5;
- c. SWP III D seluas 0,42 (nol koma empat dua) hektare di Blok III.D.2; dan
- d. SWP III E seluas 0,96 (nol koma sembilan enam) hektare di Blok III.E.3 dan III.E.4.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP;
- c. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
- d. Zona Pertanian dengan kode P;
- e. Zona Perikanan dengan kode IK;
- f. Zona Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- g. Zona Pariwisata dengan kode W;
- h. Zona Perumahan dengan kode R;
- i. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- j. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;

- k. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- l. Zona Peruntukkan Lainnya dengan kode PL;
- m. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP; dan
- n. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- o. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2
Zona Badan Jalan

Pasal 27

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a seluas 447,24 (empat ratus empat puluh tujuh koma dua empat) hektare meliputi:

- a. SWP III.A seluas 71,48 (tujuh puluh satu koma empat delapan) hektare di Blok III. A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5, III.A.6, dan III.A.7;
- b. SWP III.B seluas 88,29 (delapan puluh delapan koma dua sembilan) hektare di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3, dan III.B.4;
- c. SWP III.C seluas 124,32 (seratus dua puluh empat koma tiga dua) hektare di Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6, dan III.C.7;
- d. SWP III.D seluas 82,32 (delapan puluh dua koma tiga dua) hektare di Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III. D.4, dan III.D.5; dan
- e. SWP III.E seluas 80,83 (delapan puluh koma delapan tiga) hektare di Blok III.E.1, III.E.2, III.E.3, dan III.E.4.

Paragraf 3
Zona Hutan Produksi

Pasal 28

Zona Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b seluas 1,23 (satu koma dua tiga) hektare berupa Hutan Produksi Tetap dengan kode HP berada di SWP III D di Blok III.D.4:

Paragraf 4
Zona Perkebunan Rakyat

Pasal 29

Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c seluas 1.777,09 (seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma nol sembilan) hektare meliputi:

- a. SWP III.A seluas 484,32 (empat ratus delapan puluh empat koma tiga dua) hektare di pada Blok.III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, dan III.A.5;
- b. SWP III.C seluas 395,74 (tiga ratus sembilan puluh lima koma tujuh empat) hektare di Blok III.C.2, III.C.4, III.C.5, III.C.6 ,dan III.C.7;
- c. SWP III.D seluas 489,95 (empat ratus delapan puluh sembilan koma sembilan lima) hektare di Blok III.D.1, III.D.3, dan III.D.5; dan
- d. SWP III.E seluas 407,08 (empat ratus tujuh koma nol delapan) hektare di Blok III.E.2, III.E.3, dan III.E.4.

Paragraf 5
Zona Pertanian

Pasal 30

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d seluas 11.593,17 (sebelas ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma satu tujuh) hektare terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan Kode P-1;

- b. Sub-Zona Holtikultura dengan Kode P-2; dan
 - c. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan Kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 5.650,41 (lima ribu enam ratus lima puluh koma empat satu) hektare meliputi:
- a. SWP III.A seluas 765,83 (tujuh ratus enam puluh lima koma delapan tiga) hektare di Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5, III.A.6 dan III.A.7;
 - b. SWP III.B seluas 1.183,59 (seribu seratus delapan puluh tiga koma lima sembilan) hektare di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3 dan III.B.4;
 - c. SWP III.C seluas 1.732,88 (seribu tujuh ratus tiga puluh dua koma delapan delapan) hektare di Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6 dan III.C.7;
 - d. SWP III.D seluas 738,38 (tujuh ratus tiga puluh delapan koma tiga delapan) hektare di Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4 dan III.D.5;
 - e. SWP III.E seluas 1.229,73 (seribu dua ratus dua puluh sembilan koma tujuh tiga) hektare di Blok III.E.1, III.E.2, III.E.3 dan III.E.4.
- (3) Sub-Zona Holtikultura dengan Kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 5.925,75 (lima ribu sembilan ratus dua puluh lima koma tujuh lima) hektare meliputi:
- a. SWP III.A seluas 494,46 (empat ratus sembilan puluh empat koma empat enam) hektare di Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5, III.A.6 dan III.A.7;
 - b. SWP III.B seluas 72,48 (tujuh puluh dua koma empat delapan) hektare di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3 dan III.B.4;
 - c. SWP III.C seluas 2.728,63 (dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan koma enam tiga) hektare di Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6 dan III.C.7;
 - d. SWP III.D seluas 2.471,84 (dua ribu empat ratus tujuh puluh satu koma delapan empat) hektare di Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4 dan III.D.5; dan
 - e. SWP III.E seluas 158,35 hektare (seratus lima puluh delapan koma tiga lima) di Blok III.E.1, III.E.2, III.E.3 dan III.E.4.
- (4) Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 17,01 (tujuh belas koma nol satu) hektare meliputi:
- a. SWP III.A seluas 3,05 (tiga koma nol lima) hektare di Blok III.A.1, III.A.3, dan III.A.6;
 - b. SWP III.B seluas 4,72 (empat koma tujuh dua) hektare di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3 dan III.B.4;
 - c. SWP III.C seluas 7,42 (tujuh koma empat dua) hektare di Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6 dan III.C.7;
 - d. SWP III.D seluas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare di Blok III.D.1;
 - e. SWP III.E seluas 1,59 (satu koma lima sembilan) hektare di Blok III.E.1, III.E.2, dan III.E.3;

Paragraf 6 Zona Perikanan

Pasal 31

Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e seluas 10,95 (sepuluh koma sembilan lima) hektare berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 meliputi:

- a. SWP III.B seluas 8,17 (delapan koma satu tujuh) hektare di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3 dan III.B.4;
- b. SWP III.C seluas 2,28 (dua koma dua delapan) hektare di Blok III.C.1, III.C.3, III.C.5 dan III.C.6;
- c. SWP III.D seluas 0,44 (nol koma empat empat) hektare di Blok III.D.2 dan III.D.5; dan

- d. SWP III.E seluas 0,06 (nol koma nol enam) hektare di Blok III.E.1.

Paragraf 7
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 32

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f seluas 322,48 (tiga ratus dua puluh dua koma empat delapan) hektare berada di SWP III.A pada Blok III.A.4, III.A.5 dan III.A.7

Paragraf 8
Zona Pariwisata

Pasal 33

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g seluas 67,75 (enam puluh tujuh koma tujuh lima) hektare meliputi:

- a. SWP III.A seluas 14,56 (empat belas koma lima enam) hektare di Blok III.A.4 dan III.A.6;
- b. SWP III.B seluas 9,72 (sembilan koma tujuh dua) hektare di Blok III.B.3;
- c. SWP III.C seluas 12,19 (dua belas koma satu sembilan) hektare di Blok III.C.3, III.C.4 dan III.C.5;
- d. SWP III.D. seluas 29,88 (dua puluh sembilan koma delapan delapan) hektare di Blok, III.D.1, III.D.4, dan III.D.5; dan
- e. SWP III.E seluas 1,40 (satu koma empat) hektare di Blok III.E.3 dan III.E.4.

Paragraf 9
Zona Perumahan

Pasal 34

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf h seluas 5.244,40 (lima ribu dua ratus empat puluh empat koma empat) hektare terdiri atas:
 - a. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan Kode R-2;
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan Kode R-3; dan
 - c. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan Kode R-4.
- (2) Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan Kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 884,70 (delapan ratus delapan puluh empat koma tujuh) hektare meliputi:
 - a. SWP III. A seluas 333,44 (tiga ratus tiga puluh tiga koma empat empat) hektare di Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5, III.A.6 dan III.A.7;
 - b. SWP III.B seluas 382,32 (tiga ratus delapan puluh dua koma tiga dua) hektare di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3, dan III.B.4; dan
 - c. SWP III.C seluas 168,94 (seratus enam puluh delapan koma sembilan empat) hektare di Blok III.C.1, III.C.3, dan III.C.4;
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan Kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 2.193,74 (dua ribu seratus sembilan puluh tiga koma tujuh empat) hektare meliputi:
 - a. SWP III.A seluas 500,93 (lima ratus koma sembilan tiga) hektare di Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5, III.A.6, dan III.A.7;
 - b. SWP III.B seluas 421,89 (empat ratus dua puluh satu koma delapan sembilan) hektare di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3, dan III.B.4;
 - c. SWP III.C seluas 706,08 (tujuh ratus enam koma nol delapan) hektare di Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6, dan III.C.7;
 - d. SWP III.D seluas 231,15 (dua ratus tiga puluh satu koma satu lima) hektare di Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4, dan III.D.5; dan

- e. SWP III.E seluas 333,68 (tiga ratus tiga puluh tiga koma enam delapan) hektare di Blok III.E.1, III.E.2 dan III.E.3.
- (4) Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan Kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 2.165,96 (dua ribu seratus enam puluh lima koma sembilan enam) hektare meliputi:
- a. SWP III.A seluas 110,16 (seratus sepuluh koma satu enam) hektare di Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5 dan III.A.7;
 - b. SWP III.B seluas 7,44 (tujuh koma empat empat) hektare di Blok III.B.1 dan III.B.2;
 - c. SWP III.C seluas 660,65 (enam ratus enam puluh koma enam lima) hektare di Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6 dan III.C.7;
 - d. SWP III.D seluas 756,14 (tujuh ratus lima puluh enam koma satu empat) hektare di Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4 dan III.D.5; dan
 - e. SWP III.E seluas 631,57 (enam ratus tiga puluh satu koma lima tujuh) hektare di Blok III.E.1, III.E.2, III.E.3, dan III.E.4.

Paragraf 10
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 35

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i seluas 126,56 (seratus dua puluh enam koma lima enam) hektare, terdiri atas:
- a. Sub-zona SPU Skala Kota dengan Kode SPU-1;
 - b. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan Kode SPU-2;
 - c. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan Kode SPU-3; dan
 - d. Sub-zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 34,21 (tiga puluh empat koma dua satu) hektare meliputi:
- a. SWP III.A seluas 7,06 (tujuh koma nol enam) hektare di Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3 dan III.A.6;
 - b. SWP III.B seluas 11,21 (sebelas koma dua satu) hektare di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3 dan III.B.4;
 - c. SWP III.C seluas 6,69 (enam koma enam sembilan) hektare di Blok III.C.4 dan III.C.5;
 - d. SWP III D seluas 2,97 (dua koma sembilan tujuh) hektare di Blok III.D.2, III.D.4 dan III.D.5; dan
 - e. SWP III E seluas 6,29 (enam koma dua sembilan) hektare di Blok III.E.1, III.E.2, dan III.E.3.
- (3) Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan Kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 44,16 (empat puluh empat koma satu enam) hektare meliputi:
- a. SWP III.A seluas 6,81 (enam koma delapan satu) hektare di Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.5, dan III.A.6;
 - b. SWP III.B seluas 13,65 (tiga belas koma enam lima) hektare di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3, dan III.B.4;
 - c. SWP III.C seluas 9,57 (sembilan koma lima tujuh) hektare di Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6, dan III.C.7;
 - c. SWP III.D seluas 4,03 (empat koma nol tiga) hektare di Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4, dan III.D.5; dan
 - d. SWP III E seluas 10,10 (sepuluh koma satu) hektare di Blok III.E.1, III.E.2, III.E.3, dan III.E.4;

- (4) Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan Kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 41,01 (empat puluh koma nol satu) hektare meliputi:
- SWP III.A seluas 4,02 (empat koma nol dua) hektare di Blok III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.6 dan III.A.7;
 - SWP III.B seluas 10,02 (sepuluh koma nol dua) hektare di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3 dan III. B.4;
 - SWP III.C seluas 10,96 (sepuluh koma sembilan enam) hektare di Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6, dan III.C.7;
 - SWP III.D seluas 8,68 (delapan koma enam delapan) hektare di Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D. 4, dan III.D.5; dan
 - SWP III.E seluas 7,33 (tujuh koma tiga tiga) hektare di Blok III.E.1, III.E.2, III.E.3, dan III.E.4.
- (5) Sub-zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 7,18 (tujuh koma satu delapan) hektare meliputi:
- SWP III.A seluas 0,66 (nol koma enam enam) hektare di Blok III.A.2, III.A.3, III.A.4, dan III.A.6;
 - SWP III.B seluas 1,55 (satu koma lima lima) hektare di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3 dan III.B.4;
 - SWP III.C seluas 1,89 (satu koma delapan sembilan) hektare di Blok III.C.1 III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6, dan III.C.7;
 - SWP III.D seluas 1,61 (satu koma enam satu) hektare di Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4, dan III.D.5; dan
 - SWP III.E seluas 1,47 (satu koma empat tujuh) hektare di Blok III.E.1, III.E.2, III.E.3, dan III.E.4

Paragraf 11
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 36

- (1). Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j seluas 283,76 (dua ratus delapan puluh tiga koma tujuh enam) hektare terdiri atas:
- Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan Kode K-1;
 - Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan Kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 24,38 (dua puluh empat koma tiga delapan) hektare meliputi:
- SWP III.A seluas 10,94 (sepuluh koma sembilan empat) hektare di Blok III.A.3, dan III.A.6;
 - SWP III.B seluas 5,69 (lima koma enam sembilan) hektare di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3, dan B.III.4;
 - SWP III.C seluas 3,98 (tiga koma sembilan delapan) hektare di Blok III.C.5;
 - SWP III.D seluas 2,20 (dua koma dua) hektare di Blok III.D.4; dan
 - SWP III.E seluas 1,57 (satu koma lima tujuh) hektare di Blok III.E.3.
- (3) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 252,58 (dua ratus lima puluh dua koma lima delapan) hektare meliputi:
- SWP III A seluas 49,67 (empat puluh sembilan koma enam tujuh) hektare di Blok III.A.2, III.A.3 dan III.A.6;
 - SWP III B seluas 88,25 (delapan puluh delapan koma dua lima) hektare di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3, dan III.B.4;
 - SWP III C seluas 56,40 (lima puluh enam koma empat) hektare di Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.5, III.C.6, dan III.C.7;

- d. SWP III D seluas 11,20 (sebelas koma dua) hektare di Blok III.D.2, III.D.3, III.D.4, dan III.D.5; dan
 - e. SWP III E seluas 47,06 (empat puluh tujuh koma nol enam) hektare di Blok III.E.1, III.E.2, III.E.3 dan III.E.4.
- (4) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan Kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 6,80 (enam koma delapan) hektare meliputi:
- a. SWP III.B seluas 1,59 (satu koma lima sembilan) di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3, dan III.B.4;
 - b. SWP III.C seluas 2,59 (dua koma lima sembilan) di Blok III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.6 dan III.A.7;
 - c. SWP III.D seluas 1,49 (satu koma empat sembilan) di Blok, III.D.1, III.D.2, III.D.3, dan III.D.5; dan
 - d. SWP III.E seluas 1,13 (satu koma satu tiga) di Blok III.E.1 dan III.E.2.

Paragraf 12
Zona Perkantoran

Pasal 37

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k seluas 16,18 (enam belas koma satu delapan) meliputi:

- a. SWP III.A seluas 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektare di Blok III.A.1, III.A.3 dan III.A.6;
- b. SWP III.B seluas 5,70 (lima koma tujuh) hektare di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3 dan III.B.4;
- c. SWP III.C seluas 4,93 (empat koma sembilan tiga) hektare di Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6, dan III.C.7;
- d. SWP III.D seluas 2,13 (dua koma satu tiga) hektare di Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4, dan III.D.5; dan
- e. SWP III.E seluas 2,48 (dua koma empat delapan) hektare di Blok III.E.1, III.E.2, III.E.3, dan III.E.4.

Paragraf 13
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 38

- (1) Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf l seluas 9,20 (sembilan koma dua) hektare terdiri atas;
 - a. Sub-zona IPAL dengan kode PL-4; dan
 - b. Sub-zona Pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub-zona IPAL dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 3,15 (tiga koma satu lima) hektare meliputi:
 - a. SWP III.B seluas 2,97 (dua koma sembilan tujuh) hektare di Blok III.B.1; dan
 - b. SWP III.D seluas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektare di Blok III.D.2 dan III.D.4.
- (3) Sub-zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 6,05 (enam koma nol lima) hektare meliputi:
 - a. SWP III.A seluas 0,95 (nol koma sembilan lima) hektare di Blok III.A.6;
 - b. SWP III.B seluas 4,42 (empat koma empat dua) hektare di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3 dan III.B.4;
 - c. SWP III.C seluas 0,33 (nol koma tiga tiga) hectare di Blok III.C.4; dan
 - d. SWP III.D seluas 0,35 (nol koma tiga lima) hektare di Blok III.D.1, III.D.3 dan III.D.4.

Paragraf 14
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 39

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf m seluas 6,87 (enam koma delapan tujuh) berada pada SWP III.C di Blok III.C.1.

Paragraf 15
Zona Transportasi

Pasal 40

Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf n seluas 1,49 (satu koma empat sembilan) hektare pada SWP III.A di Blok III.A.3.

Paragraf 16
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 41

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf o seluas 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) hektare meliputi:

- a. SWP III.A seluas 0,14 (nol koma satu empat) hektare di Blok III.A.3;
- b. SWP III.B seluas 0,44 (nol koma empat empat) hektare di Blok III.B.1 dan III.B.3;
- c. SWP III.C seluas 9,81 (sembilan koma delapan satu) hektare di Blok III.C.5 dan III.C.7; dan
- d. SWP III.D seluas 0,20 (nol koma dua) hektare di Blok III.D.4.

BAB V
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas:

- a. konfirmasi KKPR; dan
- b. program prioritas pemanfaatan ruang .

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 43

- (1) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a di WP Bantul Timur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b disusun dalam indikasi program utama 5 (lima) tahunan.

- (2) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri atas:
- a. aturan dasar atau materi wajib; dan
 - b. materi pilihan.
- (2) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. Ketentuan Khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (3) Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa teknik pengaturan Zonasi.
- (4) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
 - c. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - d. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH terdiri dari:
 1. Sub-Zona Taman Kalurahan dengan kode RTH-4;
 2. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 3. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
 - e. Zona Konservasi dengan kode KS berupa Sub-Zona Cagar Alam dengan kode CA;
 - f. Zona Lindung Geologi dengan Kode LGE berupa Sub-Zona keunikan bentang alam dengan kode LGE-2; dan
 - g. Zona Cagar Budaya dengan kode CB.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi:
- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - b. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP;
 - c. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
 - d. Zona Pertanian dengan kode P meliputi:
 1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 2. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2; Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
 3. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
 - e. Zona Perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona Perikanan Budidaya dengan kode IK2;
 - f. Zona Kawasan Industri dengan kode KPI;
 - g. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - h. Zona Perumahan dengan kode R meliputi:
 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.

- i. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - 2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - 3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - 4. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4
- j. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K meliputi;
 - 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - 3. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- k. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- l. Zona Peruntukan Lainnya meliputi:
 - 1. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4; dan
 - 2. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.
- m. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- n. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- o. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Bagian Kedua Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 46

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, diklasifikasikan terdiri atas:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 - d. kegiatan yang tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pembatasan jam operasional pemanfaatan lahan dengan mengacu pada kebijakan sektor terkait dengan kode T1; dan
 - b. pembatasan intensitas ruang dengan kode T2.
- (3) Kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. rekomendasi teknis dari sektor terkait dengan kode B1; dan
 - b. persetujuan Masyarakat sekitar dengan kode B2.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) disajikan dalam Lampiran XV Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (ITBX) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 47

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum;
 - d. KTB maksimum; dan
 - e. luas minimum bidang tanah.

- (2) KDB maksimum, KLB maksimum, KDH minimum, dan KTB maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, diterapkan pada Kawasan Lindung:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 1. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 2. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 3. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
 - d. Zona Konservasi dengan kode KS berupa Sub-Zona Kawasan Konservasi Perairan dengan kode KPR; dan
 - e. Zona Cagar Budaya dengan kode CB berupa Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB.
- (3) KDB maksimum, KLB maksimum, KDH minimum, dan KTB maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diterapkan pada Kawasan Budi Daya:
- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - b. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP berupa Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP;
 - c. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
 - d. Zona Pertanian dengan kode P meliputi:
 1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 2. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2; dan
 3. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
 - e. Zona Perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona Perikanan Budidaya dengan kode IK2;
 - f. Zona Kawasan Industri dengan kode KPI;
 - g. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - h. Zona Perumahan dengan kode R meliputi:
 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
 - i. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU meliputi:
 1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 4. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4
 - j. Zona Perdagangan dan Jasa (K) terdiri dari:
 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 3. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
 - k. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - l. Zona Peruntukan Lainnya meliputi:
 1. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4; dan
 2. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 Zona Pengelolaan Persampahan (PP);
 - m. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
 - n. Zona Transportasi dengan Kode TR; dan
 - o. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (4) Luas minimum bidang tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diterapkan pada Zona R terdiri atas:
- a. luas bidang tanah pada Sub-Zona R-2 di luar resapan air seluas 60 (enam puluh) meter persegi;

- b. luas minimum bidang tanah pada Sub-Zona R-3 di luar resapan air seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi; dan
 - c. luas minimum bidang tanah pada Sub-Zona R-4 di luar resapan air seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi.
- (5) Ketentuan minimum bidang tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku pada pecah sertifikat yang terjadi karena:
- a. Pembagian hak bersama;
 - b. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau konsekuensi yang terjadi akibat terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - c. Pemecahan bidang yang bertujuan untuk kegiatan usaha, kepentingan sosial atau keagamaan; dan
 - d. Pemecahan bidang yang bertujuan untuk perluasan atau mendukung fungsi bidang yang lainnya namun tidak membangun rumah tinggal dan tidak diperjualbelikan.
- (6) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e secara lebih detail disajikan dalam Lampiran XVI Tabel Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 48

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Ketinggian maksimum;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB); dan
 - c. Jarak Bebas Bangunan (samping dan belakang).
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) disajikan dalam Lampiran XVII Tabel Ketentuan Tata Bangunan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 49

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. jalur pejalan kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. ruang terbuka non hijau;
 - d. utilitas perkotaan;
 - e. sarana dan prasarana pertanian;
 - f. prasarana lingkungan; dan
 - g. fasilitas pendukung.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII Tabel Ketentuan Sarana Prasarana Minimal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Paragraf 1
Umum

Pasal 50

Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan Zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan Ketentuan Khusus sesuai dengan karakteristik Zona dan kegiatan terdiri atas:

- a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
- c. kawasan rawan bencana;
- d. tempat evakuasi bencana;
- e. kawasan cagar budaya;
- f. kawasan resapan air;
- g. kawasan sempadan;
- h. kawasan karst; dan
- i. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Paragraf 2

Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Pasal 51

- (1) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a seluas 3.268,46 (tiga ribu dua ratus enam puluh delapan koma empat enam) hektare terdiri atas:
 - a. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - b. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar; dan
 - c. kawasan di bawah permukaan kerucut.
- (2) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertampalan dengan:
 - a. Zona Badan Air di SWP III.A Blok III.A.3;
 - b. Zona Perlindungan Setempat di SWP III.A Blok III.A.3;
 - c. Zona Cagar Budaya di SWP III.A Blok III.A.3 dan III.A.6;
 - d. Zona Badan Jalan di SWP III Blok III.A.3 dan III.A.6;
 - e. Zona Kawasan Peruntukan Industri di SWP III.A Blok III.A.5;
 - f. Zona Kawasan Pariwisata di SWP III.A Blok III.A.6;
 - g. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang di SWP III.A Blok III.A.6;
 - h. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi di SWP III.A Blok III.A.3; dan
 - i. Sub-zona Tanaman Pangan di SWP III.A Blok III.A.6.
- (3) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertampalan dengan:
 - a. Zona Badan Air di :
 1. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, dan Blok III.A.7;
 2. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 3. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5; dan
 4. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3.
 - b. Zona Badan Jalan di :
 1. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, dan Blok III.A.7;
 2. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;

3. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5; dan
4. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3
- c. Zona Cagar Alam di SWP III.C Blok III.C.5;
- d. Zona Cagar Budaya di SWP III.C Blok III.C.5 dan SWP III.D Blok III.D.2.
- e. Sub-zona hortikultura di:
 1. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, dan Blok III.A.7;
 2. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 3. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5; dan
 4. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3.
- f. Zona Hutan Lindung di:
 1. SWP III.A Blok III.A.4;
 2. SWP III.B Blok III.B.2 dan Blok III.B.4; dan
 3. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3.
- g. Subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di SWP III.B Blok III.B.1.
- h. Sub-zona Jalur Hijau di:
 1. SWP III.A Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5, III.A.6, dan III.A.7;
 2. SWP III.B Blok III.B.4; dan
 3. SWP III.C Blok III.C.1, dan III.C.5.
- i. Zona Kawasan Peruntukan Industri di SWP III.A Blok III.A.4, Blok III.A.5, dan Blok III.A.7
- j. Sub-zona Keunikan Bentang Alam di SWP III.B Blok III.B.3 dan SWP III.C Blok III.C.3
- k. Zona Pariwisata di:
 1. SWP III.A Blok III.A.4;
 2. SWP III.B Blok III.B.3;
 3. SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5; dan
 4. SWP III.D Blok III.D.1.
- l. Sub-zona Pemakaman di:
 1. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, dan Blok III.A.7;
 2. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 3. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5; dan
 4. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3.
- m. Zona Pengolahan Persampahan di SWP III.C Blok III.C.1.
- n. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota di:
 1. SWP III.A Blok III.A.3;
 2. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3 dan Blok III.B.4; dan
 3. SWP III.C Blok III.C.5.
- o. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP di:
 1. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 2. SWP III.C Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4; dan
 3. SWP III.D Blok III.D.1, dan Blok III.D.3.
- p. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP di:
 1. SWP III.A Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 2. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
 3. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.5.
- q. Sub-zona Pergudangan di:
 1. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 2. SWP III.C Blok III.C.4; dan
 3. SWP III.D Blok III.D.1, dan Blok III.D.3.
- r. Sub-zona Perikanan Budi Daya di:
 1. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;

2. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3 dan Blok III.C.5; dan
 3. SWP III.D Blok III.D.2
- s. Zona Perkantoran di:
1. SWP III.A Blok III.A.1, dan Blok III.A.6;
 2. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 3. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5; dan
 4. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3.
- t. Zona Perkebunan Rakyat di:
1. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.4 dan Blok III.A.5;
 2. SWP III.C Blok III.C.2, Blok III.C.4 dan Blok III.C.5; dan
 3. SWP III.D Blok III.D.1, dan Blok III.D.3.
- u. Zona Perlindungan Setempat di :
1. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, dan Blok III.A.7;
 2. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 3. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5; dan
 4. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3.
- v. Zona Pertahanan dan Keamanan di:
1. SWP III.A Blok III.A.3; dan
 2. SWP III.B Blok III.B.1 dan Blok III.B.3.
- w. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah di:
1. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.4, Blok III.A.5, dan Blok III.A.7;
 2. SWP III.B Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;
 3. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5; dan
 4. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3.
- x. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang di:
1. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, dan Blok III.A.7;
 2. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 3. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5; dan
 4. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3.
- y. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi di:
1. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, dan Blok III.A.7;
 2. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
 3. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.
- z. Sub-zona Peternakan di:
1. SWP III.A Blok III.A.1;
 2. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 3. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5; dan
 4. SWP III.D Blok III.D.1.
- aa. Sub-zona SPU Skala Kecamatan di:
1. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.5, dan Blok III.A.6;
 2. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 3. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5; dan
 4. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3.

- bb. Sub-zona SPU Skala Kelurahan di:
 1. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7;
 2. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 3. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5; dan
 4. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3.
 - cc. Sub-zona SPU Skala Kota di:
 1. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.6;
 2. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 3. SWP III.C Blok III.C.4, dan Blok III.C.5; dan
 4. SWP III.D Blok III.D.2.
 - dd. Sub-zona SPU Skala RW di:
 1. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, dan Blok III.A.6;
 2. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 3. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5; dan
 4. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3.
 - ee. Sub-zona Taman Kecamatan di:
 1. SWP III.A Blok III.A.1, III.A.2, dan Blok III.A.3;
 2. SWP III.B Blok III.B.4; dan
 3. SWP III.D Blok III.D.5.
 - ff. Sub-zona Taman Kelurahan di:
 1. SWP III.C Blok III.C.4, dan Blok III.C.5; dan
 2. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3.
 - gg. Sub-zona Tanaman Pangan di:
 1. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, dan Blok III.A.7;
 2. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 3. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5; dan
 4. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3.
 - hh. Zona Transportasi di SWP III.A Blok III.A.3.
- (4) Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 564,49 (lima ratus enam puluh empat koma empat sembilan) hektare bertampalan dengan:
- a. Zona Badan Air di SWP III.A Blok III.A.3, Blok III.A.5, dan Blok III.A.6.;
 - b. Zona Badan Jalan di SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.5, dan Blok III.A.6.;
 - c. Zona Cagar Budaya SWP III.A Blok III.A.3, dan Blok III.A.6.;
 - d. Sub-zona Hortikultura di SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.5, dan Blok III.A.6.;
 - e. Zona Kawasan Peruntukan Industri di SWP III.A Blok III.A.5.;
 - f. Zona Pariwisata di SWP III.A Blok III.A.6.;
 - g. Sub-zona Pemakaman SWP III.A Blok III.A.3, dan Blok III.A.6.;
 - h. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.6;
 - i. Sub-zona Pergudangan di SWP III.A Blok III.A.6.;
 - j. Zona Perkantoran di SWP III.A Blok III.A.3.;
 - k. Zona Perkebunan Rakyat di SWP III.A Blok III.A.3.;
 - l. Zona Perlindungan Setempat Rakyat di SWP III.A Blok III.A.3 dan Blok III.A.5.;
 - m. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah di SWP III.A Blok III.A.3.
 - n. Sub-zona Perumahan Sedang di SWP III.A Blok III.A.3, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6.;

- o. Sub-zona Perumahan Sedang di SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6.;
 - p. Sub-zona Peternakan di SWP III.A Blok III.A.3 dan Blok III.A.6.;
 - q. Sub-zona SPU Skala Kecamatan di SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.6.;
 - r. Sub-zona SPU Skala Kelurahan di SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.6.;
 - s. Sub-zona SPU Skala Kota di SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.6.;
 - t. Sub-zona SPU Skala RW di SWP III.A Blok III.A.3, dan Blok III.A.6.;
 - u. Sub-zona Tanaman Pangan di SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6.
- (5) Ketentuan KKOP diatur sebagai berikut:
- a. pendirian bangunan harus memenuhi ketentuan KKOP;
 - b. peraturan mengenai KKOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan Rencana Induk Bandar Udara Adisutjipto;
 - c. pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - d. kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - e. kegiatan yang menyulitkan penerbang membedakan lampu rambu udara dengan lampu lainnya;
 - f. kegiatan yang menyebabkan kesilauan pada mata dengan penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 - g. kegiatan yang melemahkan jarak pandang sekitar bandara; dan
 - h. kegiatan yang membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas, atau gerakan pesawat udara yang menggunakan bandar udara.
- (6) Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 52

- (1) LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b seluas 5.294,17 (lima ribu dua ratus sembilan puluh empat koma satu tujuh) hektare yang bertampalan (*overlay*) dengan Zona Badan Air dengan kode BA, Zona Badan Jalan dengan kode BJ, Zona Hutan Lindung dengan kode HL, dan Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1.
- (2) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. SWP III.A seluas 704,96 (tujuh ratus empat koma sembilan enam) hektare di Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5, III.A.6 dan III.A.7;
 - b. SWP III.B seluas 1.122,30 (seribu seratus dua puluh dua koma tiga) hektare di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3 dan III.B.4;
 - c. SWP III.C seluas 1.664,99 (seribu enam ratus enam puluh empat koma sembilan sembilan) hektare di Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6 dan III.C.7;
 - d. SWP III.D seluas 668,23 (enam ratus enam puluh delapan koma dua tiga) hektare di Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4 dan III.D.5; dan
 - e. SWP III.E seluas 1.133,68 (seribu seratus tiga puluh tiga koma enam delapan) hektare di Blok III.E.1, III.E.2, III.E.3 dan III.E.4.

- (3) Ketentuan Khusus LP2B diatur sebagai berikut:
- a. penggunaan lahan di kawasan LP2B hanya untuk kegiatan pertanian pangan berkelanjutan dan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang;
 - b. penggunaan lahan di kawasan LP2B untuk kegiatan lainnya selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud merupakan sarana dan prasarana, tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi, yang ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk;
 - c. penggunaan lahan di kawasan LP2B untuk kegiatan lainnya selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dilakukan setelah melalui kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - d. lahan yang ditetapkan sebagai LP2B dilarang untuk dialihfungsikan;
 - e. alih fungsi LP2B hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), kepentingan umum terbatas (jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum/air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, dan/atau pembangkit dan jaringan listrik) atau terjadi bencana yang ditetapkan oleh badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana;
 - f. alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud pada huruf e dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud pada huruf e atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B kepada Bupati;
 - h. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri;
 - i. lahan yang ditetapkan sebagai LP2B tetapi telah mendapatkan izin alih fungsi lahan atau KKPR, maka tetap berlaku dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan ketentuan tata bangunan sesuai yang telah didapatkan; dan
 - j. lahan yang ditetapkan sebagai LP2B tetapi status tanah telah menjadi pekarangan, maka arahan pemanfaatan ruang dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang serta ketentuan tata bangunan mengikuti zona terdekat yang diizinkan.
- (4) Ketentuan Khusus LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana

Pasal 53

- (1) Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c yang bertampalan (*overlay*) dengan Zona Badan Air dengan kode BA, Zona Badan Jalan dengan kode BJ, Zona Hutan Lindung dengan kode HL, Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI, Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP, Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL, Zona Perikanan dengan kode IK, Zona Perkantoran dengan kode KT, Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR, Zona Perlindungan Setempat

dengan kode PS , Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, Zona Perumahan dengan kode R, Zona Pertanian dengan kode P, Sub-Zona Cagar Alam dengan kode CA, Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB, Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2, dan Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP .

- (2) Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Kawasan rawan bencana likuefaksi;
 - Kawasan rawan bencana patahan sesar aktif;
 - Kawasan rawan bencana banjir;
 - Kawasan rawan bencana gempa bumi; dan
 - Kawasan rawan bencana tanah longsor

Pasal 54

- (1) Kawasan Rawan Bencana Likuefaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a seluas 9.145,81 (sembilan ribu seratus empat puluh lima koma delapan satu) hektare terdiri atas:
- likuefaksi tingkat sedang; dan
 - likuefaksi tingkat tinggi.
- (2) Likuefaksi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 3.201,87 (tiga ribu dua ratus satu koma delapan tujuh) hektare meliputi:
- SWP III.A seluas 398,03 (tiga ratus sembilan puluh delapan koma nol tiga) di Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5, III.A.6 dan III.A.7;
 - SWP III.B seluas 214,59 (dua ratus empat belas koma lima sembilan) hektare di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3 dan III.B.4;
 - SWP III.C seluas 1.553,79 (seribu lima ratus lima puluh tiga koma tujuh sembilan) hektare di Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6 dan III.C.7; dan
 - SWP III.E seluas 1.035,44 (seribu tiga puluh lima koma empat empat) hektare di Blok III.E.1, III.E.2, III.E.3 dan III.E.4
- (3) Likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 6.173,84 (enam ribu seratus tujuh puluh tiga koma delapan empat) hektare meliputi:
- SWP III.A seluas 1.409,91 (seribu empat ratus sembilan koma sembilan satu) hektare di Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5, III.A.6 dan III.A.7;
 - SWP III.B seluas 2.277,35 (dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma tiga lima) hektare di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3 dan III.B.4;
 - SWP III.C seluas 1.117,48 (seribu seratus tujuh belas koma empat delapan) hektare di Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6 dan III.C.7; dan
 - SWP III.E seluas 1.369,10 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan koma satu) hektare di Blok III.E.1, III.E.2, III.E.3 dan III.E.4.
- (4) Ketentuan Khusus rawan bencana likuefaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut:
- menyediakan informasi mengenai kawasan rawan bencana likuefaksi;
 - menyediakan informasi mengenai jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana; dan
 - menjauhkan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya dari ruang rawan likuefaksi.
- (5) Ketentuan Khusus rawan bencana likuefaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX.C.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

- (1) Kawasan rawan bencana patahan sesar aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b seluas 875,59 (delapan ratus tujuh puluh lima koma lima sembilan) hektare meliputi:
 - a. SWP III.A seluas 44,15 (empat puluh empat koma satu lima) hektare di Blok III.A.6;
 - b. SWP III.B seluas 444,81 (empat ratus empat puluh empat koma delapan satu) hektare di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3 dan III.B.4;
 - c. SWP III.C seluas 32,23 (tiga puluh dua koma dua tiga) hektare di Blok III.C.3 dan III.C.6; dan
 - d. SWP III.E seluas 354,40 (tiga ratus lima puluh empat koma empat) hektare di Blok III.E.1, III.E.2, III.E.3 dan III.E.4.
- (2) Ketentuan Khusus rawan bencana patahan sesar aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menyediakan informasi mengenai rawan bencana patahan sesar aktif;
 - b. mencegah pengembangan dana tau penambahan intensitas sarana prasarana permukiman baru; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang harus mengikuti SNI untuk struktur bangunan gedung, non gedung serta fasilitas umum penting lainnya.
- (3) Ketentuan rawan bencana patahan sesar aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX.C.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

- (1) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c seluas 7.209,03 (tujuh ribu dua ratus sembilan koma nol tiga) hektare terdiri atas:
 - a. banjir tingkat sedang; dan
 - b. banjir tingkat tinggi.
- (2) Banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 2.686,23 (dua ribu enam ratus delapan puluh enam koma dua tiga) hektare meliputi:
 - a. SWP III.A seluas 44,15 (empat puluh empat koma satu lima) hektare di Blok III.A.6;
 - b. SWP III.B seluas 444,81 (empat ratus empat puluh empat koma delapan satu) hektare di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3 dan III.B.4;
 - c. SWP III.C seluas 32,23 (tiga puluh dua koma dua tiga) hektare di Blok III.C.3 dan III.C.6; dan
 - d. SWP III.E seluas 354,40 (tiga ratus lima puluh empat koma empat) hektare di Blok III.E.1, III.E.2, III.E.3 dan III.E.4
- (3) Banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 4.522,79 (empat ribu lima ratus dua puluh dua koma tujuh sembilan) hektare meliputi:
 - a. SWP III.A seluas 44,15 (empat puluh empat koma satu lima) hektare di Blok III.A.6;
 - b. SWP III.B seluas 444,81 (empat ratus empat puluh empat koma delapan satu) hektare di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3 dan III.B.4;
 - c. SWP III.C seluas 32,23 (tiga puluh dua koma dua tiga) hektare di Blok III.C.3 dan III.C.6; dan
 - d. SWP III.E seluas 354,40 (tiga ratus lima puluh empat koma empat) hektare di Blok III.E.1, III.E.2, III.E.3 dan III.E.4
- (4) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. KDB maksimal 60%, KDH minimal 40%;

- b. tidak diperbolehkan menambah bangunan baru pada kawasan yang mempunyai resiko banjir bandang tinggi; dan
 - c. tidak diperbolehkan menambah intensitas pemanfaatan lahan pada kawasan yang mempunyai resiko banjir tinggi.
- (5) Ketentuan Khusus rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX.C.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

- (1) Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d seluas 19.408,81 (sembilan belas ribu empat ratus delapan koma delapan satu) hektare terdiri atas:
- a. gempa bumi tingkat sedang; dan
 - b. gempa bumi tingkat tinggi.
- (2) Gempa bumi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 7.037,97 (tujuh ribu tiga puluh tujuh koma sembilan tujuh) hektare meliputi:
- a. SWP III.A seluas 1.304,48 (seribu tiga ratus empat koma empat delapan) di Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5, III.A.6 dan III.A.7;
 - b. SWP III.B seluas 122,98 (seratus dua puluh dua koma lima sembilan delapan) hektare di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3 dan III.B.4;
 - c. SWP III.C seluas 2.712,00 (dua ribu tujuh ratus dua belas koma nol nol) hektare di Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6 dan III.C.7;
 - d. SWP III.D seluas 1.986,48 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam koma empat delapan) hektare di Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4 dan III.D.5; dan
 - e. SWP III.E seluas 912,03 (sembilan ratus dua belas koma nol tiga) hektare di Blok III.E.1, III.E.2, III.E.3 dan III.E.4
- (3) Gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 12.370,84 (dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh ribu koma delapan empat) hektare meliputi:
- a. SWP III.A seluas 1.647,97 (seribu enam ratus empat puluh tujuh koma sembilan tujuh) di Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5, III.A.6 dan III.A.7;
 - b. SWP III.B seluas 2.365,27 (dua ribu tiga ratus enam puluh lima koma dua tujuh) hektare di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3 dan III.B.4;
 - c. SWP III.C seluas 3.132,36 (tiga ribu seratus tiga puluh dua koma tiga enam) hektare di Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6 dan III.C.7;
 - d. SWP III.D seluas 3.560,71 (tiga ribu lima ratus enam puluh koma tujuh satu) hektare di Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4 dan III.D.5; dan
 - e. SWP III.E seluas 1.664,53 (seribu enam ratus enam puluh empat koma lima tiga) hektare di Blok III.E.1, III.E.2, III.E.3 dan III.E.4
- (4) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan arahan pemanfaatan ruang yang menyesuaikan dengan standar struktur dan bangunan tahan gempa.
- (5) Ketentuan Khusus rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX.C.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

- (1) Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf e seluas 8.975,10 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma satu) hektare terdiri atas:
 - a. bencana tanah longsor tingkat sedang; dan
 - b. bencana tanah longsor tingkat tinggi.
- (2) Bencana tanah longsor tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 3.574,85 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat koma delapan lima) hektare meliputi:
 - a. SWP III.A seluas 329,98 (tiga ratus dua sembilan koma sembilan delapan) di Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5 dan III.A.7;
 - b. SWP III.C seluas 1.202,43 (seribu dua ratus dua koma empat tiga) hektare di Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6 dan III.C.7;
 - c. SWP III.D seluas 1.866,72 (seribu delapan ratus enam puluh enam koma tujuh dua) hektare di Blok III.D1, III.D.2, III.D.3, III.D.4 dan III.D.5; dan
 - d. SWP III.E seluas 175,72 (seratus tujuh puluh lima koma tujuh dua) hektare di Blok III.E.3 dan III.E.4
- (3) Bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 5.400,25 (lima ribu empat ratus koma dua lima) hektare meliputi:
 - a. SWP III.A seluas 899,75 (delapan ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh lima) di Blok III.A.1, III.A.2, III.A.4, III.A.5 dan III.A.7;
 - b. SWP III.C seluas 2.488,72 (dua ribu empat ratus delapan puluh delapan koma tujuh dua) hektare di Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6 dan III.C.7;
 - c. SWP III.D seluas 1.578,61 (seribu lima ratus tujuh puluh delapan koma enam satu) hektare di Blok III.D1, III.D.2, III.D.3, III.D.4 dan III.D.5; dan
 - d. SWP III.E seluas 433,17 (empat ratus tiga puluh tiga koma satu tujuh) hektare di Blok III.E.4
- (4) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. menyediakan informasi mengenai ruan rawan bencana longsor termasuk informasi retakan tanah;
 - b. menjauhkan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya dari zona rawan longsor;
 - c. mencegah zona longsor dengan penanganan teknis dan penanaman tanaman *vertiver*; dan
 - d. mengupayakan relokasi permukiman atau fasilitas penting lainnya dari zona rawan bencana longsor.
- (5) Ketentuan Khusus rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX.C.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana

Pasal 59

- (1) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d seluas 24.24 (dua puluh empat koma dua empat) hektare yang bertampalan (*overlay*) dengan Zona Perkantoran dengan kode KT, Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1, Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, Sub-Zona Taman Kalurahan dengan kode RTH-4.

- (2) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - b. Tempat Evakuasi Akhir.
- (3) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas 14,72 (empat belas koma tujuh dua) hektar meliputi:
 - a. SWP III.A seluas 2,30 (dua koma tiga) di Blok III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.6 dan III.A.7;
 - b. SWP III.B seluas 4,07 (empat koma nol tujuh) di Blok III.B.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.6 dan III.A.7;
 - c. SWP III.C seluas 4,91 (empat koma sembilan satu) di Blok III.C.1, III.C.4 III.C.5, III.C.6 dan III.C.7;
 - d. SWP III.D seluas 1,91 (satu koma sembilan satu) di Blok III.D.1, III.D.2 III.C.3 dan III.D.4; dan
 - e. SWP III.E seluas 1,53 (satu koma lima tiga) di Blok III.E.1, III.E.2 III.E.3 dan III.E.4
- (4) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas 9,52 (sembilan koma lima dua) hektare meliputi:
 - a. SWP III.A seluas 2,11 (dua koma satu satu) di Blok III.A.3, dan III.A.4;
 - b. SWP III.B seluas 4,44 (empat koma empat empat) di Blok III.B.1 dan III.A.4;
 - c. SWP III.C seluas 2,16 (dua koma satu enam) di Blok III.C.2, III.C.3 dan III.C.5;
 - d. SWP III.D seluas 0,47 (nol koma empat tujuh) di Blok III.D.4; dan
 - e. SWP III.E seluas 0,34 (nol koma tiga empat) di Blok III.E.3.
- (5) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pelestarian hutan;
 2. perlindungan dan pemanfaatan tanaman hijau;
 3. pemanfaatan ruang untuk jalur evakuasi; dan
 4. pemanfaatan ruang untuk bangunan pemantau bencana dan sistem peringatan dini.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. permukiman eksisting yang telah dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana;
 2. mendirikan dan/atau mengubah bangunan harus membangun bangunan pengaman gerakan tanah; dan
 3. kegiatan budi daya tidak boleh menimbulkan risiko yang dapat menyebabkan bencana longsor.
- (6) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya

Pasal 60

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e seluas 5,06 (lima koma nol enam) hektare yang bertampalan (*overlay*) dengan Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 pada SWP III.C di Blok III.C.3 dan III.C.4
- (2) Ketentuan Khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan konservasi dan pelestarian kawasan yang memiliki fungsi lindung;
 2. kegiatan pelestarian dan/atau perlindungan dengan orientasi mempertahankan karakteristik bangunan dan lingkungan sekitarnya;
 3. revitalisasi kawasan cagar budaya;
 4. pemanfaatan ruang untuk bangunan pendukung fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
 5. pemanfaatan ruang untuk jaringan listrik.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan wisata pendidikan disertai fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berisiko merusak kawasan cagar budaya;
 2. kegiatan pertanian eksisting termasuk sarana dan prasarana penunjang yang tidak berisiko merusak kawasan cagar budaya;
 3. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak merusak kawasan cagar budaya;
 4. kegiatan ekowisata yang tidak merusak kawasan cagar budaya; dan
 5. kegiatan permukiman termasuk sarana dan prasarana penunjang yang tidak merusak kawasan dan fungsi cagar budaya.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pengalihan kepemilikan cagar budaya tanpa izin;
 2. kegiatan yang merusak atau mengganggu upaya pelestarian kawasan cagar budaya;
 3. kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi lindung kawasan cagar budaya; dan
 4. pertambangan.
- (3) Ketentuan Khusus Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air

Pasal 61

- (1) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f seluas 2.019,66 (dua ribu sembilan belas koma enam enam) hektare yang bertampalan (*overlay*) dengan Zona Badan Air dengan kode BA, Zona Badan Jalan dengan kode BJ, Zona Hutan Lindung dengan kode HL, Zona Pariwisata dengan kode W, Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR, Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2, Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, Sub-Zona Taman Kalurahan dengan kode RTH-4, Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2, Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, dan Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. SWP III.A seluas 12,19 (dua belas koma satu sembilan) di Blok III.A.1, dan III.A.4;
 - b. SWP III.C seluas 172,83 (seratus tujuh puluh dua koma delapan tiga) hektare di Blok III.C.5 dan III.C.6; dan
 - c. SWP III.D seluas 1.834,64 (seribu delapan ratus tiga puluh empat koma enam empat) hektare di Blok III.D.1, III.D.3 dan III.5.

- (3) Ketentuan Khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f diatur sebagai berikut:
- diperbolehkan kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi lahan;
 - diperbolehkan bersyarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan budi daya sesuai dengan ketentuan umum zonasi peruntukan Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan resapan air dengan syarat menyediakan Ruang terbuka hijau dan sarana peresapan air sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan; dan
 - tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengakibatkan hilangnya fungsi resapan air.
- (7) Ketentuan Khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8 Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan

Pasal 62

- (1) Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf g seluas 1.118,08 (seribu seratus delapan belas koma nol delapan) hektare yang bertampalan (*overlay*) dengan Zona Badan Air dengan kode BA, Zona Badan Jalan dengan kode BJ, Zona Hutan Lindung dengan kode HL, Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI, Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR, Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, Zona Perumahan dengan kode R, Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2, Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4, Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP, Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4, Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8, Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2, Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1, Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, dan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- sempadan ketenagalistrikan;
 - sempadan mata air; dan
 - sempadan sungai.
- (3) Sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas 88,33 (delapan puluh delapan koma tiga tiga) hektare meliputi:
- SWP III.A seluas 46,70 (empat puluh enam koma tujuh) di Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5, III.A.6 dan III.A.7;
 - SWP III.B seluas 8,54 (delapan koma lima empat) hektare di Blok III.B.3;
 - SWP III.C seluas 23,45 (dua puluh tiga koma empat lima) hektare di Blok III.C.1, III.C.2 dan III.C.3; dan
 - SWP III.D seluas 9,64 (sembilan koma enam empat) hektare di Blok III.D1.
- (4) Sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas 98,59 (sembilan puluh delapan koma lima sembilan) hektare meliputi:
- SWP III.C seluas 34,98 (tiga puluh empat koma sembilan delapan) hektare di Blok III.C.7;
 - SWP III.D seluas 62,84 (enam puluh dua koma delapan empat) hektare di Blok III.D.2, III.D.4 dan III.D.5; dan
 - SWP III.E seluas 0,78 (nol koma tujuh delapan) hektare di Blok III.E.4.

- (5) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c seluas 931,15 (sembilan ratus tiga puluh satu koma satu lima) hektare meliputi:
- SWP III.A seluas 246,07 (dua ratus empat puluh enam koma nol tujuh) di Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5, III.A.6 dan III.A.7;
 - SWP III.B seluas 181,70 (seratus delapan puluh satu koma tujuh) hektare di Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3 dan III.B.4;
 - SWP III.C seluas 185,05 (seratus delapan puluh lima koma nol lima) hektare di Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6 dan III.C.7;
 - SWP III.D seluas 217,67 (dua ratus tujuh belas koma enam tujuh) hektare di Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4 dan III.D.5; dan
 - SWP III.E seluas 100,67 (seratus koma enam tujuh) hektare di Blok III.E.1, III.E.2, III.E.3 dan III.E.4
- (6) Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf g diatur sebagai berikut:
- tidak diperbolehkan melakukan pembangunan bangunan baru pada sempadan ketenagalistrikan, mata air dan sungai;
 - pemanfaatan lahan diarahkan sebagai lahan non terbangun misalnya pertanian, penghijauan atau RTH
 - bangunan eksisting pada sempadan mempertimbangkan struktur bangunan berdasar miti gasi bencana dan tidak diperbolehkan menambah intensitas bangunan;
 - bangunan eksisting menyediakan sanitasi dan pembuangan air limbah rumah tangga dan dilarang membuang ke sungai; dan
 - bangunan eksisting menyediakan vegetasi yang bisa meminimalisir dampak bencana.
- (7) Ketentuan Khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Ketentuan Khusus Kawasan Karst

Pasal 63

- (1) Kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf h seluas 2.195,97 (dua ribu seratus sembilan puluh lima koma sembilan tujuh) hektare yang bertampalan (*overlay*) dengan Zona Badan Air dengan kode BA, Zona Badan Jalan dengan kode BJ, Zona Hutan Lindung dengan kode HL, Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR, Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, Zona Pariwisata dengan kode W, Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2, Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP, Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, dan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3
- (2) Kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- SWP III.C seluas 781,26 (tujuh ratus delapan puluh satu koma dua enam) hektare di Blok III.C.7;
 - SWP III.D seluas 1.374,18 (seribu tiga ratus tujuh puluh empat koma satu delapan) hektare di Blok III.D.4 dan III.D.5; dan
 - SWP III.E seluas 40,53 (empat puluh koma lima tiga) hektare di Blok E.4
- (3) Ketentuan Khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf h diatur sebagai berikut:
- tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan;

- b. tidak diperbolehkan kegiatan perubahan bentang alam; dan
 - c. bangunan yang ada tidak diperbolehkan menambah intensitas.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10

Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 64

- (1) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf i seluas 1.764,14 (seribu tujuh ratus enam puluh empat koma satu empat) hektare yang bertampalan (*overlay*) dengan Zona Badan Air dengan kode BA, Zona Badan Jalan dengan kode BJ, Zona Hutan Lindung dengan kode HL, Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR, Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, Zona Pariwisata dengan kode W, Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, Zona Perumahan dengan kode R, Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, dan Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2.
- (2) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. SWP III.A seluas 290,79 (dua ratus sembilan puluh koma tujuh Sembilan) hektare di Blok III.A.4, III.A.5 dan III.A.7;
 - b. SWP III.B seluas 13,90 (tiga belas koma sembilan) di Blok B.1 dan B.3;
 - c. SWP III.C seluas 1.024,35 (seribu dua puluh empat koma tiga lima) hektare di Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, dan III.C.7;
 - d. SWP D seluas 310,75 (tiga ratus sepuluh koma tujuh lima) hektare di Blok III.D.1, III.D.2 dan III.D.3; dan
 - e. SWP III.E seluas 124,34 (seratus dua puluh empat koma tiga empat) hektare di Blok III.E.2 dan III.E.4.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan Batubara meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pertambangan disertai sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan sesuai jenis penambangan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan reklamasi dan pasca tambang yang mengacu pada dokumen rencana; dan
 - 3. pemanfaatan ruang untuk sarana dan prasarana pengangkutan dan penjualan hasil tambang.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. penambangan pada kawasan rawan bencana harus didasarkan pada analisis kajian lingkungan;
 - 2. penambang pada kawasan resapan air harus memenuhi syarat kajian lingkungan, tidak mengganggu fungsi kawasan dan kualitas lingkungan, tidak merusak fungsi dan kualitas sungai, dan tidak mengganggu prasarana sumber daya air, jalan dan jembatan;
 - 3. permukiman penunjang pertambangan;
 - 4. kegiatan pertambangan pada lahan pertanian yang tidak produktif dan mengurangi nilai-nilai keistimewaan DIY; dan
 - 5. pemanfaatan ruang untuk bangunan penunjang pengolahan pertambangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berisiko menimbulkan bahaya;
 2. kegiatan pertambangan di badan air yang berisiko terhadap meningkatnya risiko bencana dan kerusakan lingkungan hidup;
 3. kegiatan pertambangan di sempadan sungai; dan kegiatan pertambangan yang berisiko merusak lingkungan, keberlanjutan nilai strategis kawasan strategis provinsi, dan menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 65

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. ketentuan variasi pemanfaatan ruang; dan
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan:
 - a. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu zona rencana Pola Ruang selain zona lindung dan/atau Sub-Zona Tanaman Pangan, pemanfaatannya hanya diperbolehkan mengikuti zona yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dengan persetujuan FPRD dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang;
 - b. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu zona rencana Pola Ruang yang salah satunya berupa zona lindung dan/atau Sub-Zona Tanaman Pangan berlaku ketentuan proporsional dan sesuai rencana Pola Ruang untuk zona lindung dan/atau sub-zona tanaman pangan;
 - c. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang sebagian merupakan Zona Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, lokasi perwujudannya dapat disesuaikan dengan rencana tapak dengan luasan minimum sesuai dengan ketentuan kewajiban penyediaan RTH; dan
 - d. sesuai peraturan perundang-undangan sedangkan pemanfaatannya berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya;

- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- (6) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan peraturan mengenai Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang;
- (7) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada Masyarakat;
- (8) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (9) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi KKPR;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (10) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
- (11) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (12) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan

Bagian Kedelapan Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 66

- (1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) berupa teknik pengaturan Zonasi lainnya dengan kode m.
- (2) Teknik pengaturan Zonasi lainnya dengan kode m meliputi:
 - a. pengaturan Tanah Kasultanan dengan kode m1; dan
 - b. pengaturan lahan sawah dilindungi dengan kode m2
- (3) Pengaturan Tanah Kasultanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan untuk pemanfaatan Tanah Kasultanan dengan ketentuan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan Tanah Kasultanan;

- (4) Pengaturan lahan sawah dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditujukan untuk pemanfaatan lahan sawah dilindungi dengan ketentuan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang verifikasi data lahan sawah dalam rangka penetapan peta lahan sawah yang dilindungi.
- (5) Teknik pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 67

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di Daerah dibentuk FPRD.
- (2) FPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang
- (3) Anggota FPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdiri atas:
 - a. instansi vertikal bidang pertanahan;
 - b. perangkat daerah terkait;
 - c. asosiasi profesi;
 - d. asosiasi akademisi; dan
 - e. tokoh Masyarakat
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja FPRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENINJAUAN

Pasal 68

- (1) Jangka waktu RDTR WP Bantul Timur berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pelaksanaan penilaian perwujudan RTR 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Bantul Timur dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahun.
- (4) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas Wilayah Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (5) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati ini dapat direkomendasikan oleh FPRD.
- (6) Rekomendasi FPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan obyek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

- (7) Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan buku rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada lahan yang ditetapkan sebagai Zona pertanian tetapi status tanah telah menjadi pekarangan, maka arahan pemanfaatan ruang dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang serta ketentuan tata bangunan mengikuti Zona terdekat yang diizinkan.

Pasal 70

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya izin habis dengan ketentuan tidak menambah intensitas dan memenuhi persyaratan minimum untuk memastikan kinerja Pola Ruang yang diharapkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2024
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 54